

**PERAN UN WOMAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK
PEREMPUAN DI NEPAL**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

KARYA GUNADHARMA PRAJANUSANTARA

4518023026

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Peran UN Woman Dalam Partisipasi Politik Perempuan Di Nepal
Nama Mahasiswa : Karya Gunadharna Prajanusantara
Nomor Stambuk : 4518023026
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 09 Februari 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I

Zulhair Durman, S.IP., M.A
NIDN. 0903048101

Pembimbing II

Dr. Rosnani, S.IP., M.A
NIDN. 0930018001

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Dr. A. Burehanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional

Muh. Asy'ari, S.IP., M.A.
NIDN. 0908088806

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi Peran UN Woman Dalam Partisipasi Politik Perempuan di Nepal


Nama : Karya Gunadharna Prajanusantara
Nomor Stambuk : 4518023026
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si


Panitia Ujian :


Zulhair Burhan, S.IP., MA
Ketua


Dr. Rosnani, S.IP., M.Si
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Zulkhair Burhan, S.IP., MA
2. Dr. Rosnani, S.IP., MA
3. Muh. Asy'ari Mukrim, S.IP., MA
4. Arief Wicaksono, S.IP., MA


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang Bertanda Tangan Dibawah ini:

Nama : Karya Gunadharma Prajanusantara

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Peran UN WOMEN Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Di Nepal.

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan (penelitian sebelumnya, dan jurnal terdahulu) ini dikutip atau di rujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 31 Maret 2023

Penulis,

A blue official stamp from the Makassar City Government (KORPRI) is visible. The stamp contains the text 'KORPRI', 'METERAN TEMPEL', and the number '17AKK3511'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Karya Gunadharma Prajanusantara

ABSTRAK

Kepemimpinan dan Partisipasi dalam Pemerintahan di Nepal, yang merupakan program kerja dari UN WOMEN, memberikan dan melakukan pelatihan kepada perempuan tentang keterampilan yang berkelanjutan dengan undang-undang dan pengetahuan tentang kebijakan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan sistem pemilu. Program ini membantu penguatan kapasitas kelembagaan jaringan perempuan agar lebih efektif dalam advokasi dan kontak dengan partai politik. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penulis akan memaparkan, mencatat, menganalisis dan mengkaji serta memilah peran UN WOMEN untuk meningkatkan jumlah partisipasi perempuan dalam politik di Nepal. UN WOMEN sebagai instrumen cukup memperhatikan program kerja tentang kesetaraan gender dengan melihat secara seksama kepentingan negaranegara anggotanya. Hal itu terlihat dari undang-undang tahun 2015 yang dibuat oleh CA (Majelis Konstituante) Nepal yang mewajibkan perempuan memiliki 33% bagian kursi parlemen.

Kata Kunci: UN Women, Partisipasi Politik, Nepal, Partisipasi Pemerintah

ABSTRACT

Leadership and Participation in Governance in Nepal, which is a work program of UN WOMEN, provides and conducts training to women on skills that are sustainable with law and policy knowledge on gender equality and women's empowerment and the electoral system. This program helps strengthen the institutional capacity of women's networks to be more effective in advocacy and contact with political parties. This type of research is descriptive research using a qualitative approach.

The author will describe, record, analyze and study and sort out the role of UN WOMEN to increase the number of women's participation in politics in Nepal. UN WOMEN as an instrument pays sufficient attention to work programs on gender equality by carefully looking at the interests of its member countries. This can be seen from the 2015 law made by CA (Constituent Assembly) Nepal which requires women to have 33% of the seats in parliament.

Keywords: UN Women, Political Participation, Nepal, Government Participation

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul "Peran UN WOMEN Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Nepal". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna baik dari metode penelitian hingga penulisan. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki segala kekurangan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta orang-orang yang ada dari awal hingga akhir perkuliahan penulis, yaitu kepada:

1. Allah S.W.T, karena izin dan ridhonya saya mampu untuk bisa berada ditahap ini dan mampu menyelesaikan semua tanggung jawab saya sebagai mahasiswa akhir.
2. Kedua orang tua, ayah dan ibu saya (Arsad S.KM MKM dan Miaty Latif) yang senantiasa mendukung segala aktivitas saya baik dalam bentuk materi maupun moril tidak pernah membatasi keinginan penulis dari awal perkuliahan sampai

saat ini. Terima kasih yang sedalam- dalamnya telah mendengar keluh kesah dan selalu menguatkan penulis ketika lelah. Maaf belum bisa membalas apa yang ayah dan ibu berikan. Terima kasih juga kepada adik-adik saya Qaidah Ainullah Cahya Washillah, dan Zulaikha Areta Zayba Almirah

3. Bapak Zulhair Burhan, S.IP., M.A selaku pembimbing pertama dan Dr. Rosnani S.IP., M.A selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pengerjaan skripsi ini terdapat kesalahan penulis baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
4. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A, Bapak Muh. Asy'ari, S.IP., M.A, Bapak Zulkhair Burhan S.IP., M.A, , Bapak Ahmad Tarikhul Haq, S.IP., M.A, Ibu Beche BT Mamma, S.IP., M.A, Ibu Fivi Elvira Basri, S.IP., M.A, Ibu Finaliyah Hasan, S.IP., M.A, Ibu Noor Fahmi Pramuhi, S. IP., M.A, Ibu Dina Magdalena Lungkang, S.IP., M.A, Ibu Ayu Kartika J.T., S.IP., M.A. Ibu Dr. Rosnani S.IP., M.A, yang telah berkenan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Staff fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu Pak Budi dan Kak Citra yang telah membantu segala urusan administrasi penulis.

6. Keluarga besar BEM KEMA FISIP Universitas Bosowa dan HIMAHI FISIP Universitas Bosowa yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan mengembangkan diri selama perkuliahan ini.
7. Terima kasih kepada ARASH18 angkatan 2018 di BEM KEMA FISIP UNIBOS, saudara tak sedarah yang selalu bersama dan menjadi tempat saya belajar, memberikan dukungan dan semangat hingga do'a untuk bisa lulus tepat pada waktunya serta selalu membantu saya dalam keadaan senang maupun duka.
8. Terima kasih kepada kakak-kakak di tempat saya magang yaitu SCF (*Sulawesi Community Foundation*) Kak Arham, Kak Mul, Kak Ollong, Kak Elda, Kak Mail, Kak Lia, Kak Laras, Kak Sultan, yang selalu membantu kami terkait pengerjaan skripsi dan selalu memberikan kami ruang untuk mengetahui hal baru terkait SCF dan ilmu baru lainnya.
9. Terima kasih kepada Yunike Putri S.E yang selalu memberikan semangat dan dukungan di setiap hari agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Ummul Atikah yang telah membantu dalam kelancaran penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Terima kasih kepada Bangdila dan Bangbela (Dilla dan Bella) yang sudah mengajarkan saya cara mengerjakan skripsi dan menemani saya dari proposal magang hingga skripsi.
12. Terima kasih kepada teman-teman KKN Desa Labuku Kecamatan Enrekang yang memberikan motivasi agar skripsi ini bisa terselesaikan secepatnya.

13. Terima kasih kepada anak-anak RD (Ruang Diskusi) Chantika Aulia Islamiah, Andini Guswari, dan Nurhikmah Zainuddin yang membantu dalam diskusi berbagai hal dan juga sebagai tempat bercanda tawa.

14. Terakhir, saya berterima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai di titik sekarang ini, yang telah percaya akan diri saya sendiri, yang tidak menyerah dalam menyelesaikan tanggung jawab ini, dan yang telah bekerja keras dalam penyelesaian skripsi ini.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| DAFTAR ISI | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. Batasan Dan Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| 1. Tujuan Penelitian | 6 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Kerangka Konseptual. | 7 |
| 1. Organisasi Internasional | 7 |
| E. Metode penelitian | 9 |
| 1. Tipe Penelitian | 9 |
| 2. Jenis dan Sumber Data | 10 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 10 |
| 4. Teknik Analisa Data | 10 |
| F. Rancangan Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II TINJUAN PUSATKA | 13 |
| A. Organisasi Internasional | 13 |
| 1. Defenisi | 13 |
| 2. Akar Konsep | 15 |
| 3. Peran Organisasi Internasional | 19 |
| B. Penenlitian Terdahulu | 24 |
| C. Relevansi Isu | 26 |
| BAB III GAMBARAN UMUM | 27 |
| A. Nepal dan Partisipasi Politik Perempuan. | 27 |
| 1. Posisi Politik Nepal | 27 |
| 2. Momentum Pergerakan | 32 |
| 3. Situasi Perempuan dan politik di Nepal | 41 |
| B. UN Women dan Agenda Pemberdayaan Perempuan. | 47 |

| | |
|--|-----------|
| C. UN Women di Nepal. | 51 |
| 1. Program Kerja UN Women | 52 |
| BAB IV ANALISA PEMBAHASAN | 55 |
| A. UN WOMEN dan Agenda Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Nepal | 55 |
| 1. Pertemuan Global Leader's & Konferensi Women's Leadership and Representation in Local Governance | 57 |
| 2. Pelatihan Politik & Pemilu Untuk Perempuan | 58 |
| B. UN WOMEN dan Pembahasan kepemimpinan Perempuan Serta Partisipasi Politik. | 60 |
| 1. Pembahasan & Pengambilan Kebijakan Konferensi Women's Leadership and Representation in Local Governance | 60 |
| 2. Pemberdayaan Perempuan & Partisipasi Politik | 62 |
| 3. Promoting Political Leadership and Youth in Nepal | 63 |
| C. UN WOMEN dan Program Kerja Yang Berjalan | 66 |
| BAB V KESIMPULAN & SARAN | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

UNFPA yang mengambil data dari Survei Demografi dan Kesehatan Nepal (DHS) ditahun 2016 menyatakan bahwa satu dari lima wanita di Nepal yang berusia 15-49 pernah mengalami kekerasan secara fisik dan setidaknya satu dari empat wanita yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan baik kekerasan seksual ataupun kekerasan secara emosional. Kekerasan paling umum yang sering kali terjadi pada pasangan adalah kekerasan secara fisik yaitu 23% dan diikuti dengan kekerasan emosional sebanyak 12%. (UNFPA 2022)

Kekerasan pada perempuan yang terjadi di Nepal ini bukan karena tanpa penyebab. Salah satu penyebab yang membuat adanya kekerasan perempuan di Nepal ini adalah budaya yang ada disana. Budaya yang ada di Nepal membuat perempuan yang ada di Nepal dipandang sebagai manusia dengan kasta nomor dua. Seperti budaya Deuki yang membawa gadis muda ke kuil untuk beribadah, Jhuma yang mempersembahkan anak perempuan kedua ke biara, Chaupadi yang merawat wanita di gubuk yang kurang bersih selama masa menstruasi, juga ada kamlri yang mengirim gadis-gadis mereka untuk dijadikan pekerja yang dianggap masih lazim disana. Yang mengakibatkan praktek dari budaya dan tradisi patriarki ini yang membuat

perempuan-perempuan di Nepal sering kali mengalami masalah seperti pemerkosaan, perdagangan perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. (UNFPA 2003).

Dengan adanya kasus seperti ini pemerintah Nepal berusaha lebih baik dengan membuktikan bahwa Nepal tidak lagi berstatus sebagai negara kurang berkembang. Disebut sebagai salah satu “penggerak tercepat” oleh Laporan Pembangunan Manusia, yang dimana Nepal telah membuat kemajuan yang signifikan khususnya dalam sektor pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang berjumlah 42% turun menjadi 25,4% dan harapannya Nepal mampu memenuhi tujuan millennium yang salah satu poinnya yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. (UN WOMEN 2022).

Pemerintah Nepal dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dalam hal ini Nepal mengeluarkan konstitusi pada tahun 2015 dimana perempuan dijamin posisinya dalam pemerintahan sebanyak 33% kursi juga adanya kursi pengganti laki-laki perempuan di jabatan yang tertinggi seperti presiden dan wakil presiden, ketua dan wakil ketua DPR baik dalam majelis tinggi maupun majelis rendah. Yang mana sebelumnya perwakilan perempuan dalam majelis konstitusi hanya sekitar 2,9% ditahun 1991 di parlemen pada saat itu. Konstitusi tahun 2015 ini dijalankan setelah masa transisi dari sistem federal ke sistem pemerintahan dan pemilihan nasional 2017-2018 konstitusi ini dijalankan (Upreti, dkk, 2020).

Bukan hanya kebijakan yang di keluarkan pemerintah Nepal yang membantu perempuan-perempuan dapat menjadi lebih baik di Nepal. UN WOMEN yang berada di Nepal sejak tahun 2012 memiliki rancangan program kerja tersendiri yang dimana membantu pemerintah Nepal dalam mengurangi tindak kekerasan perempuan di Nepal. Salah satunya adalah “Women’s leadership and participation in governance systems in Nepal” atau Kepemimpinan dan Partisipasi Dalam Pemerintahan di Nepal.

Kepemimpinan dan Partisipasi Dalam Pemerintahan di Nepal yang merupakan program kerja dari UN WOMEN memberikan dan melakukan pelatihan kepada perempuan mengenai keterampilan yang berkesinambungan dengan undang-undang dan pengetahuan tentang kebijakan yang menyangkut kesetaraan gender serta memberikan pemberdayaan terhadap perempuan dan sistem pemilihan. Program ini membantu dalam memperkuat kapasitas kelembagaan jaringan perempuan hingga bisa lebih efektif dalam pengadvokasian serta dalam kontak dengan partai politik. Pelatihan keterampilan dan pembangunan yang dimaksud telah berlangsung di tengah transisi Nepal yang berawal dengan sistem federal ke sistem pemerintahan kesatuan sejak konsitusi baru diumumkan di tahun 2015. Dalam rangkaian pelatihan, para perempuan belajar tentang perangkat kebijakan dan informasi terkait partisipasi politik dan gender. inklusi, sistem pemerintahan lokal, undang-undang gender, prosedur perencanaan dan pendidikan pemilih yang diatur oleh Konstitusi baru. (UN WOMEN, 2018)

Konstitusi yang di keluarkan Nepal di tahun 2015 menjamin 33% kursi parlement untuk perempuan bukanlah kebijakan pertama yang dikeluarkan untuk kaum perempuan di tahun sebelumnya terdapat kebijakan yang serupa juga dikeluarkan Nepal. Konstitusi kerajaan tahun 1990 yang mensyaratkan setidaknya 5% dari calon partai harus perempuan dalam pemilihan majelis rendah DPR. Dilihat dari hasil pemilihan sebelumnya yang dimana pemilu parlemen 1959 ada 6 perempuan peserta pemilu kalah dan 109 laki-laki terpilih, Rastriya Panchayat (legislatif) tahun 1986 dari 140 anggota hanya 3 perempuan yang terpilih, pemilihan parlemen tahun 1991 dari 205 perwakilan legislatif hanya terdapat 7 (3,4%) perempuan terpilih, DPRD dan badan daerah tahun 1999 ada 12 (5.85%) dari total 205 anggota parlemen adalah perempuan dan 806 (19,4%) dari total 4.146 wakil rakyat terpilih adalah perempuan, majelis konstituante tahun 2008 terdapat 30 dari 240 anggota CA terpilih adalah perempuan dari total 601 anggota CA, majelis konstituante tahun 2013 dari 240 kandidat terpilih total 10 (4,1%) kandidat adalah perempuan. (Upreti, dkk, 2020).

Dari jumlah persentase pemilihan ditahun sebelumnya konsititusi 2015 yang dikeluarkan Nepal terbilang cukup banyak menaikan jumlah perempuan di parlemen yaitu sebanyak 41,8% yang terbagi atas 7 perempuan terpilih sebagai walikota kotamadya, 11 ketua kotamadya pedesaan, 276 wakil walikota dan 424 wakil ketua kotamadya pedesaan.(UN WOMEN, 2018)

Program UN WOMEN “Women’s leadership and participation in governance systems in Nepal” atau Kepemimpinan dan Partisipasi Dalam Pemerintahan di Nepal juga berhasil melatih 180 wanita yang ada di Nepal dan ditahun 2017 terdapat 25 perempuan yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah yang merupakan pemelihan lokal pertama di Nepal dalam 20 tahun sebelumnya yang sebelumnya pihak birokrat yang mengelola badan-badan lokal dan hasilnya 7 dari 25 perempuan memenangkan kursi sebagai anggota lingkungan atau wakil ketua.(UN WOMEN, 2018)

Meningkatnya jumlah perempuan yang ada di kursi parlemen Nepal terbilang berhasil dengan naiknya jumlah perempuan sebanyak 41.8% merupakan peningkatan yang cukup besar di Nepal mengingat Nepal merupakan negara di Asia Selatan yang memilik adat dan budaya patriarki serta pandangan stigma masyarkatnya yang menganggap perempuan di Nepal sebagai manusia dangan kasta kedua setelah laki-laki. Hal ini juga tidak terlepas dari kerjasama UN WOMEN dan pemerintah Nepal dalam mengembangkan dan meningkatkan kapasitas perempuan yang di Nepal. Dengan adanya ketidaksetaraan gender yang ada di Nepal tentu saja keberhasilan dari konstitusi yang baru dan program kerja UN WOMEN bukanlah satu-satunya factor yang menjadi keberhasilan meningkatnya jumlah perempuan diparlemen namun terdapat faktor-faktor lain yang bisa saja menjadi salah satu kunci keberhasilan atas pencapaian Nepal ini.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada tahun 2014-2021, sesuai masa implementasi program peningkatan partisipasi politik perempuan oleh UN WOMEN di Nepal di mulai dari tahun 2014.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran UN WOMEN dalam proses peningkatan partisipasi politik perempuan di Nepal?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran UN WOMEN dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Nepal.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan pragmatis penelitian, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu Hubungan Internasional.
2. Kegunaan akademis, sebagai bahan referensi khususnya untuk mahasiswa Ilmu Hubungan internasional dan sebagai informasi bagi para pemerhati masalah-masalah yang berkaitan dengan Study Kesetaraan Gender khususnya di negara yang memiliki tingkat kesetaraan gender yang rendah seperti di Nepal.
3. Kegunaan publik, sebagai bahan pertimbangan dalam mewujudkan kesetaraan gender yang terjadi dan membantu beberapa pihak untuk memberikan edukasi tentang persamaan hak antara laki-laki dan

perempuan dalam segala bidang khususnya dalam bidang partisipasi politik.

D. Kerangka Konseptual.


1. Organisasi Internasional

Penelitian ini menggunakan konsep organisasi internasional karya Clive Archer, yang secara spesifik menjelaskan tentang peran organisasi internasional. Menurut Archer, (Archer, 2001:68). Organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sebagai Instrumen. Organisasi internasional menjadi alat untuk menyampaikan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri dari negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi internasional tersebut. Hingga organisasi internasional sering kali menjadi alat penyambung kepentingan nasional sebuah negara.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional menjadi tempat untuk membicarakan atau membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Juga sebagai tempat untuk mengidentifikasi dan menganalisa masalah yang ada.
3. Sebagai aktor. Organisasi internasional dianggap sebagai aktor yang bersifat independen. Sebagai aktor independen organisasi internasional tidak bergerak sesuai dengan arahan dari negara namun bergerak secara

tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari negara anggotanya.(Archer, 2001:79).

Dengan konsep Organisasi Internasional yang di jelaskan oleh Clive Archer kerangka konsep ini akan digunakan untuk menjelaskan peran dari UN WOMEN sebagai organisasi internasional khususnya di bidang Gender dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di negara Nepal. Yang mana dalam hal ini kesetaraan gender di Nepal menjadi isu yang tidak mendapatkan perhatian lebih karena budaya patriarki yang tinggi dan tingkat edukasi akan pengetahuan perempuan yang rendah.



E. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan memakai metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang kejadian secara khusus yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu yang disajikan melalui fakta. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berguna untuk memahami isu sosial atas dasar penciptaan kerangka ilmiah yang disusun secara terarut dalam bahasa atau secara linguistic (Jhon, 2002). Pendekatan ini menekankan pada kajian hipotetik yang bertujuan menggali dan menemukan arti dalam konteks sebenarnya, agar dapat mengetahui secara dalam dan kritis atas fenomena dalam interaksi sosial masyarakat yang terjadi. Metode kualitatif ini bersifat induktif, dimana memusatkan fokus pada prosedur logika untuk mendapatkan hasil hipotesis umum. Penulis akan menggambarkan, mencatat, menganalisis dan mengkaji serta mengurutkan bentuk peran UN WOMEN untuk meningkatkan jumlah partisipasi perempuan dalam politik di Nepal.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data sekunder. Yang di peroleh dari hasil penelusuran studi pustaka seperti buku baik dalam bentuk teks maupun e-book (buku elektronik), artikel, jurnal dan juga dokumen yang berasal dari situs resmi dari organisasi atau lembaga, serta dari hasil telaah dan penelitian sebelumnya yang berisi topik yang sama untuk digunakan sebagai sumber informasi dan pendukung dalam penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui hasil telaah pustaka (*library research*) dengan menelusuri berbagai jenis data dalam buku teks, *e-book*, jurnal dan artikel di internet juga dokumen dari organisasi resmi yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian menggunakan teknik analisa data kualitatif, yaitu teknik analisa data yang menekankan pada proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi atau untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Bentuk teknik analisa data ini dengan memahami studi kasus serta kutipan dari sumber-sumber kepustakaan.

F. Rancangan Sistematika Pembahasan

Rancangan sistematika pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terbagi atas lima bab, yaitu sebagai berikut:

1. Bab Pertama, memaparkan pendahuluan yang dimana terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, serta rancangan sistematika pembahasan.
2. Bab Kedua, yaitu berupa tinjauan pustaka yang berisikan penegasan pada batasan-batasan dengan menggunakan teori dan pendapat dari para ahli terhadap masalah dalam penelitian. Dalam hal ini, tinjauan pustaka akan berisi konsep/teori *organisasi internasional* dalam melihat pengaruh dari peran UN WOMEN dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Nepal dan menjelaskan keterkaitan dengan variabel tersebut.
3. Bab Ketiga, terdiri atas gambaran umum mengenai pengaruh peran UN WOMEN dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di Nepal.
4. Bab Keempat, yakni berupa pembahasan dari topik yang diteliti penulis dan berisikan mengenai faktor apa saja yang mendasari

keberpengaruhannya dari peran UN WOMEN dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di Nepal.

5. Bab Kelima, yaitu kesimpulan dari penulis yang juga disertai saran yang berisi argument penulis atas hasil analisa terkait topik penelitian yang dibahas dan dipaparkan oleh penulis.



BAB II

TINJUAN PUSATKA

A. Organisasi Internasional

1. Defenisi

Organisasi internasional sebagai lembaga internasional sering dibuat untuk 'intuisi' organisasi, seperti majelis, dewan, dan kesektariatan. Kata-kata tersebut merujuk kepada struktur detail organisasi atau sebagai sinonim untuk organisasi internasional lebih terbatas daripada makna sosiologis yang dimaksud. Duverger sendiri mengartikan organisasi internasional sebagai sebuah tempat yang memiliki penggunaan lebih luas mencakup gagasan tentang sistem kerjasama atau hubungan yang tidak memanifestasikan dirinya. Yang mana sebuah kerangka institusional akan menambah stabilitas daya tahan dan keterpaduan pada hubungan individu namun jika tidak demikian akan fana dan tidak stabil (Duverger 1972: 68).

Hubungan internasional yang terjalin baik antara pemerintah, kelompok atau individu tidak sepenuhnya acak dan berantakan akan tetapi sebagian besar terorganisir. Salah satu contoh daripada bentuk organisasi dari hubungan internasional bisa dilihat di institusi bentuk kolektif atau struktur dasar dari organisasi sosial sebagaimana ditetapkan baik oleh hukum maupun tradisi manusia (Duverger 1972: 68). Dalam hal ini organisasi internasional dalam konteks ini adalah sebuah bentuk kelembagaan yang merujuk pada sistem aturan dan tujuan formal, instrumen administrasi rasional (Selznick 1957: 8). Duverger juga menambahkan organisasi internasional merupakan organisasi yang memiliki teknis dan material formal seperti

konstitusi, bab lokal, fisik peralatan, mesin, lambang, alat tulis kop surat, staf, hirarki administrasi dan lain sebagainya.

Paul Reuter (1958: 214) menganggap organisasi internasional sebagai suatu kelompok yang biasanya, tetapi tidak secara eksklusif, terdiri dari negara-negara 'yang secara permanen dapat mengekspresikan kehendak hukum yang berbeda dari anggota individunya'. Charles Pentland (1976: 626) menggambarkan organisasi internasional sebagai lembaga dengan 'rangkaian hubungan formal yang diharapkan bertahan untuk waktu yang cukup lama' yang kualitas kelembagaannya 'ditemukan dalam struktur hukum, kelembagaan, organ politik dan struktur birokrasi, serta struktur fisik dan kehadiran simbolis.

Clive Archer mengatakan *“can be defined as a formal continuous structure established by agreement between members (governmental or non-governmental) from two or more sovereign states with the aim of pursuing the common interest of the membership”*. Dengan kata lain bahwa organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan perjanjian dengan anggota-anggotanya yang melibatkan dua atau lebih negara-negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang sama.

Dari pengertian organisasi internasional menurut Clive Archer diatas, UN WOMEN sebagai organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah dari negara-negara berdaulat dibentuk berdasarkan kesepakatan dari anggotanya yang

memiliki tujuan dan kepentingan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam hal ini di khususkan dalam perataan hak perempuan dan perkembangan jangka panjang kepada perempuan sesuai dengan mandatnya.

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep organisasi internasional yang jelaskan oleh Clive Archer. Dikarenakan konsep organisasi internasional yang dijelaskan oleh Archer di kerucutkan memiliki tiga fungsi utama yaitu, sebagai instrumen, arena, dan aktor. Organisasi dalam hal ini juga memiliki fungsi sebagai alat artikulasi dan agresi atas kepentingan nasional, pilar dalam membangun normam internasional dan menjadi sebuah wadah dalam berbagai hal seperti mengumpulkan aktor-aktor internasional dalam satu tujuan, tempat aktor-aktor internasional bersosialisasi, tempat informasi yang bersangkutan, menjadi aktor yuridiksi di dunia internasional, menjadi instrument operasional serta menjadi sistem yang mengikat aktor-aktor HI dama lingkup internasional. (Clive Archer, 2001).

Jadi organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang berkesinambungan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anggota (pemerintah dan/ atau non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggota.

2. Akar Konsep

Secara historikal pada tahun 1919 di Konferensi Perdamaian Versailles dianggap organisasi internasional sebagai waktu dan tempat yang tepat untuk memulai. Adanya perwakilan dari pihak pemenang yang berkumpul bersama siap

untuk menulis perjanjian damai, dalam hal ini terdapat kelompok kepentingan nasional juga organisasi non-pemerintah internasional (INGO) yang bertujuan ingin memajukan kesehatan masyarakat, nasib dari para pekerja, dan perdamaian atau hukum perang. Perwakilan negara-negara juga berekepentingan untuk menciptakan organisasi setaraf dunia baru dan bersifat permanen yang nantinya akan menangani masalah perdamaian dan keamanan serta masalah ekonomi dan sosial.

Sejarah yang terbilang cukup singkat ini akan memeriksa menjelang Liga Bangsa-Bangsa, juga munculnya INGO dan pertumbuhan paralel serikat internasional publik dengan tujuan serta fokus dalam masalah ekonomi dan sosial juga peran dari organisasi internasional antar pemerintah (IGO) dalam menangani perdamaian dan keamanan hingga tahun 1919. Perkembangan sejarah organisasi internasional sejak tanggal tersebut kemudian akan diperiksa untuk menunjukkan pertumbuhan LSM internasional, IGO ekonomi sosial, dan IGO yang terlibat dalam perdamaian dan keamanan.

Pada dasarnya pertemuan yang diadakan di Versailles pada tahun 1919 merupakan pertemuan antar pemerintah kepala negara dan pemerintahan, menteri luar negeri dan penasihat mereka. Yang mana hal itu sebagian besar berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan internasional akan tetapi permasalahan yang menyangkut ekonomi dan sosial hanya diberikan pertimbangan secara asal-asalan. Konferensi dihadapkan pada tugas untuk menciptakan perjanjian damai dan mengatur

hubungan antar negara setelah terjadinya kehancuran yang penting dalam perang dunia pertama.

Organisasi internasional tidak masuk dalam ruang hampa politik melainkan mereka termasuk kedalam bagian dari sebuah sistem negara modern dan bentuk serta aktivitas kelembagaannya mencerminkan harapan dan kekhawatiran pemerintah negara bagian dalam sistem tersebut. Kebangkitan dari organisasi internasional memastikan bahwa betapa eratnyanya mereka terkait dengan kehidupan masyarakat industri modern dan perluasan sistem internasional Eropa ke seluruh dunia. Dengan pertumbuhan jumlah negara, kegiatan pemerintah dan kelompok di dalam negara, dan jumlah area potensial konflik dan prospek kerjasama, iklim organisasi internasional telah menguntungkan pasca-Perang Dunia Kedua. Ini tidak berarti bahwa dengan konfigurasi negara-negara yang berbeda di masa depan, peran organisasi-organisasi ini mungkin tidak akan menurun.

Sebuah kerajaan dunia tidak akan banyak berguna bagi mereka, lebih memilih penggunaan kekuatan atau diplomasi bilateral; terlihat bahwa Nazi Jerman tidak punya waktu untuk organisasi internasional. Sebuah dunia di mana perang menjadi lebih endemik daripada saat ini mungkin membutuhkan organisasi internasional tetapi mungkin menemukan bahwa mereka secara fisik tidak dapat berfungsi.

Dunia federasi kontinental mungkin berguna bagi organisasi untuk memudahkan hubungan antar benua, tetapi dalam setiap federasi, organisasi 'internasional' mungkin telah berubah menjadi lembaga federal politik baru. Dunia di mana umat manusia memutuskan untuk menghadapi masalah-masalah universal seperti kelebihan populasi, kelaparan, polusi, dan perusakan lingkungan dengan penggunaan organisasi internasional yang efektif akan terlihat pergeseran keseimbangan aktivitas politik dari negara berdaulat ke sejumlah institusi fungsional global (tetapi juga sangat politis) yang diperkuat.

Pemikiran tentang organisasi internasional merupakan hasil dari usaha dalam menertibkan hubungan internasional dengan cara membangun ikatan yang langgeng lintas batas antara pemerintah atau kelompok sosial yang ingin mewujudkan kepentingan bersama mereka, dalam konteks lembaga permanen, namun berbeda dari lembaga nasional, mempunyai karakteristik individu tersendiri, mampu mengekspresikan keinginan mereka sendiri dan yang berperan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu yang penting secara internasional (Gerbet 1977: 7).

Kebanyakan organisasi internasional yang kontemporer atau organisasi internasional antar pemerintah dibuat oleh negara dengan cara melakukan perjanjian internasional untuk tujuan tertentu. Instrumen konstituen dari organisasi internasional memberikan hak dan kemampuan tertentu dari organisasi yang pada akhirnya menuju pada kesimpulan bahwa organisasi tersebut mempunyai suatu derajat kepribadian hukum internasional (Osakwe 1972: 24–30).

3. Peran Organisasi Internasional

Organisasi didirikan dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggota. Mungkin pada akhirnya tidak melakukan tugas ini atau mendukung kepentingan satu anggota di atas kepentingan anggota lainnya, tetapi seharusnya tidak memiliki tujuan yang jelas untuk mengejar kepentingan hanya satu anggota, terlepas dari keinginan anggota lainnya.

Organisasi internasional mengambil peran dalam semacam pasar politik dunia dimana hubungan antar masyarakat, kelompok, bisnis, bangsa, dan negara dapat diamati. Peranan organisasi internasional sendiri dapat dibagi menjadi tiga peran yaitu:

a. Sebagai instrumen

Gambaran yang paling umum mengenai peran dari organisasi internasional adalah sebagai instrumen yang pastinya digunakan oleh anggotanya dalam mencapai tujuan tertentu. Hal ini terutama berlaku pada IGO yang dimana anggotanya merupakan negara berdaulat yang memiliki kekuatan untuk membatasi tindakan independen oleh organisasi internasional. Ide dan pemikiran fiktif dasar tentang organisasi antar-pemerintah, adalah bahwa mereka adalah sesuatu yang lebih dari bagian-bagian komponen mereka, sesuatu di atas negara-negara nasional dalam kasus tipikal, organisasi internasional tidak lain adalah instrumen untuk kebijakan negara. Masing-masing pemerintah, sarana untuk diplomasi sejumlah negara nasional yang berbeda dan berdaulat.

Ketika sebuah organisasi antar pemerintah didirikan, ini berarti tidak lebih dari itu antara negara-negara kesepakatan terbatas telah dicapai pada bentuk kelembagaan untuk pelaksanaan kegiatan negara multilateral di bidang tertentu. Organisasi menjadi penting untuk mengejar kebijakan nasional justru sejauh koordinasi multilateral semacam itu adalah tujuan nyata dan berkelanjutan dari nasional (Myrdal 1955: 4–5).

Intuisi Myrdal didukung oleh temuan empiris dari studi berbasis data tentang IGO yang digunakan oleh McCormick dan Kihl yang menunjukkan bahwa 'IGO digunakan oleh negara terutama sebagai instrumen selektif untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri' (McCormick dan Kihl 1979: 502). Pandangan ini secara langsung menurunkan IGO ke peran alat yang mudah digunakan oleh negara anggota mereka.

b. Arena

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam delapan tahun pertama keberadaannya sering dicirikan sebagai instrumen diplomasi AS. Pemerintah AS dapat mengandalkan mayoritas yang terdiri dari negara-negara Eropa Barat, Persemakmuran Lama, dan Amerika Latin di Majelis Umum (tiga puluh empat dari lima puluh satu anggota asli), mayoritas di Dewan Keamanan hanya dilemahkan oleh Soviet. veto, dan Sekretaris Jenderal dengan simpati pro Barat yang jelas. Selama periode ini AS menggunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa

untuk memermalukan Uni Soviet atas aktivitasnya di Eropa Timur; untuk membantu mencegah serangan Soviet di Iran Utara; sebagai bidan bagi lahirnya dua negara baru Indonesia dan Israel masing-masing melawan protes Belanda dan Arab; untuk membentuk kekuatan multilateral yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk berperang atas nama Korea Selatan melawan Korea Utara dan China komunis; untuk memperpanjang masa jabatan Sekretaris Jenderal Trygve Lie melawan oposisi Soviet; untuk mengecualikan pemerintah komunis baru di Peking dari mengambil kursi Cina, dan agar pemerintah itu dikutuk sebagai agresor atas Perang Korea. Amerika Serikat tidak mendapatkan semua yang diinginkannya di PBB selama periode ini: Uni Soviet memveto sejumlah resolusi Dewan Keamanan mulai dari penerimaan Italia sebagai anggota PBB hingga upaya untuk ikut campur dalam peristiwa di Balkan. Sebagai Inis Claude (1964: 145).

Ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang Soviet, hak veto merupakan instrumen pertahanan yang penting akan tetapi sangat terbatas dan bimbang atas penggunaan organisasi oleh barat untuk tujuan anti-komunis. Memang, pada tahun 1950 ketika ketidakhadiran Soviet dari Dewan Keamanan memungkinkan Amerika Serikat untuk memobilisasi dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tindakan di Korea Selatan, pemerintah Soviet menyadari kesalahannya dan mengirim kembali perwakilannya untuk memveto tindakan Dewan Keamanan lebih lanjut. Sementara sebagian besar puas dengan kegiatan AS di PBB seperti yang terjadi dari tahun 1945

hingga 1953 maka pemerintah Amerika Serikat dapat menggunakan organisasi ini sebagai alat Perang Dingin. Peran PBB ini tidak dapat lagi dipertahankan setelah keanggotaan Majelis Umum dan sifat Perang Dingin mulai berubah. Amerika Serikat tidak menghentikan upayanya untuk memanfaatkan organisasi tersebut untuk memajukan tujuan kebijakan luar negerinya, tetapi ia menemukan bahwa ia tidak sendirian dalam melakukan hal ini dengan sukses (Cordier dan Foote 1972: 661).

Cara pengambilan keputusan di banyak organisasi internasional juga dapat menunjukkan kegunaannya 'untuk mengejar kebijakan nasional'. Terlihat bahwa, selain membatasi kekuasaan sekretariat mana pun, konstitusi sebagian besar organisasi internasional tidak mengizinkan pengambilan keputusan, setidaknya keputusan besar, yang dapat mengikat anggota yang telah memberikan suara menentang mereka. Dalam kasus Majelis Umum PBB, resolusi hanya memiliki kekuatan rekomendasi; sementara resolusi Dewan Keamanan, yang dapat disahkan oleh mayoritas sembilan dari lima belas anggota dan dapat bersifat wajib, dapat diveto oleh salah satu anggota tetap.

Peran organisasi internasional berikutnya sebagai arena atau forum dimana kegiatan dan tindakan terjadi. Dalam hal ini, organisasi menyediakan tempat pertemuan bagi anggota untuk melakukan pertemuan dan berdiskusi, berdebat dan berkerja sama di dalamnya. Arena itu sendiri bersifat netral yang berarti hal ini dapat digunakan untuk bermain dan berkelai. Sebagai arena dan taruhan, hal ini berguna bagi masing-masing kelompok yang bersaing yang ingin mendapatkan tidak hanya

forum untuk pandangan mereka akan tetapi juga penguatan diplomatik untuk kebijakan atau kepentingan mereka, dalam perang dingin maupun dalam perang untuk dekolonisasi (Hoffmann 1970: 398-9).

c. Aktor

Organisasi internasional juga berperan sebagai aktor internasional yang bersifat independen. Yang berarti bahwa organisasi internasional dapat bertindak di dunia internasional tanpa adanya pengaruh atau intervensi yang signifikan dari negara-negara yang memiliki kekuatan yang besar baik dari segi militer maupun ekonomi. Begitu pula dengan banyak negara berdaulat yang independen jika digunakan untuk mengartikan otonom dalam pengertian Karl Deutsch menggunakannya, bahwa respon organisasi tidak didasarkan, bahkan dari pengetahuan lingkungan yang paling menyeluruh dan bahwa organisasi internasional mempunyai mesin pembuat keputusan yang stabil dan koheren dalam batas-batasnya (Deutsch 1966: 7). Sementara itu fungsi organisasi internasional menurut A. Le Roy Bennet adalah:

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Memperbanyak saluran komunikasi antar pemerintah, sehingga ketika masalah muncul ke permukaan, ide-ide dapat bersatu.

Sebagai organisasi internasional yang terdiri dari beberapa negara organisasi internasional benar-benar menjadi instrumen utama bagi komunitas internasional dalam hal berusaha menguraikan krisis dan meredakan pertakaian, mengatur gencatan senjata, mengorganisasikan penjaga perdamaian, memfasilitasi pemilihan dan memonitori demiliterisasi dan penghentian perang.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk dapat memahami sebuah kasus, penulis mengambil beberapa referensi dari jurnal penelitian terdahulu. Hal ini dirasa cukup penting oleh penulis karena sekaligus menelusuri penelitian terdahulu sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Hasil pencarian ini juga merupakan tindakan penulis untuk membuktikan bahwa fokus penelitian saat ini belum pernah dilakukan dengan demikian, orisinalitas penelitian ini dapat akhirnya dapat terjamin. Dari data yang sudah peneliti dapat terdapat hasil penelitian dari.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Sholihin dengan judul *Peran Samjhauta Dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan Perempuan di Nepal*. Dalam penelitian tersebut tidak hanya membahas hak perempuan dalam bidang pendidikan akan tetapi juga membahas hak perempuan di Nepal dalam bidang politik. Tidak hanya membahas keterbatasan perempuan dalam bidang pendidikan di Nepal akan tetapi penelitian sebelumnya juga membahas tentang keterbatasan perempuan dalam bidang

politik hal ini di anggap sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan gender khususnya di Nepal.

Pemberdayaan perempuan dalam bidang politik penting untuk kemajuan mereka namun tanpa partisipasi politik akan sangat sulit bagi perempuan untuk meningkatkan keefektifan, kapasitas, menantang struktur kekuasaan yang ada dan ideologi patriarkal. Oleh karena itu memberdayakan perempuan secara politik adalah kebutuhan tertinggi setiap saat. Pemberdayaan perempuan menyiratkan penyerahan kekuasaan dan otoritas pada orang-orang yang terintimidasi yang tidak dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dan program dari pemerintah.

Partisipasi perempuan dalam politik di seluruh dunia masih relatif sedikit, seperti di Nepal yang merupakan negara multi etnis dan multi kultural yang memiliki 100 lebih kasta dan kelompok etnis. Fenomena sosial budaya seperti gender, diskriminasi, kasta dan agama telah menciptakan berbagai isu yang melanggar hak asasi manusia, peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada latar belakang sosial dan ekonomi di negara ini telah membentuk kesenjangan besar. Negara-negara asia selatan termasuk nepal, masih terdapat batas-batas sosial yang mendiskriminasi perempuan yang merupakan masalah utama yang mempengaruhi sikap seluruh masyarakat yang membatasi perempuan untuk mengekspresikan pendapat mereka.

C. Relevansi Isu

Terkait dengan penelitian penulis yang berjudul Peran UN WOMEN dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Nepal penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan akan tetapi berfokus pada seberapa besar pengaruh UN WOMEN dalam meningkatkan kualitas perempuan dalam bidang politik masih terbilang minim dilakukan penelitian.

Penulis menemukan penelitian sebelumnya dimana yang dilakukan oleh Fitri Sholihin dengan judul Peran Samjhauta Dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan Perempuan di Nepal yang menjelaskan tentang keterbatasan perempuan-perempuan di Nepal akan pendidikan dan politik. Persamaan penelitian Fitri Sholihin dengan penulis adalah menjelaskan tentang bagaimana perempuan yang ada di Nepal memiliki tingkat akses pendidikan dan politik yang sangat rendah. Juga adanya diskriminasi terhadap perempuan dari sektor politik yang membuat perempuan di Nepal mendapat tempat dan perlakuan yang tidak semestinya dan terdapat kerjasama dengan organisasi dalamnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Nepal dan Partisipasi Politik Perempuan.

1. Posisi Politik Nepal

Nepal merupakan negara yang dipimpin oleh beberapa dinasti yang berbeda hingga masa Nepal modern. Beberapa dinasti yang memerintah diantaranya dinasti Gopal, Kirant (750-001B.C), Lichchhavi (100-800) M) dan Malla (800-1768 M). dari tahun 1768 hingga 2006, Nepal diperintah oleh Dinasti shah (Joshi & Rose, 2004). Namun di tahun 1846 hingga 1951 dipimpin oleh Ranas.

Dengan kultur, bahasa, dan etnis yang terbilang sangat beragam di Nepal, negara tersebut mempunyai 125 kasta kelompok etnis yang terdapat di dalamnya (Biro Pusat Statistik, 2011). Dengan demikian CA atau mahkamah konstitusi dibentuk dengan mengadopsi prinsip demokrasi inklusif, ini merupakan badan paling representatif yang pernah dibentuk di Nepal. CA mempunyai 33% konstitusi dan perwakilan perempuan dan sejumlah kelompok kasta rendah yang disebut Dalit juga kelompok kurang beruntung lainnya. Tingkat representasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dan karena sangat signifikan dalam sejarah politik Nepal. Nepal merupakan negara yang menjalani hidup dengan keharmonisan komunal. Demi menjaga dan mempromosikan situasi yang harmonis di Nepal juga memastikan perdamaian, pembangunan dan stabilitas politik, Nepal perlu mengatasi berbagai masalah ketidaksetaraan sosial sepanjang garis gender, kasta/etnis, dan agama.

Keberagaman yang dimiliki Nepal mulai dari suku, agama, dan budaya perdamaian dan stabilitas politik sudah menjadi hal yang paling penting di Nepal kontemporer. Tetapi negara membawa perubahan yang diinginkan di bidang sosial, ekonomi dan bahkan setelah pemulihan demokrasi pada tahun 1990. Ketika raja Gyanendra Shah mengambil alih kekuasaan eksekutif, delapan partai mencapai kesepakatan 12 butir yang pada akhirnya mengakhiri pemerintahan otoriter. Sukses dengan gerakan massa tahun 2006, diadakan pemilihan CA. Majelis Konstitusi pertama memasukkan 25 partai politik dan ada 30 partai politik di PT Kedua. Masih ada beberapa partai kecil lain di luar PT yang dukungan dan kesepakatannya sama-sama dibutuhkan untuk menuntaskan konstitusi baru di Nepal.

Dalam konstitusi baru Nepal menetapkan 7 provinsi dan 165 daerah pemilihan. Majelis tinggi telah menyediakan 110 perwakilan jadi parlemen seluruhnya akan memiliki 275 anggota. Ada beberapa partai politik yang menentang pada saat CA akan memberlakukan konstitusi baru termasuk dalamnya Madhesh. Tetapi partai politik besar seperti Kongres Nepal, Partai Komunis Nepal Serikat Marxis Lennis (CPN UML), Partai Komunis Bersatu Nepal (CPN) Maois, Forum Madhesi Jana Adhikar (Demokrat) dan partai kecil lainnya dengan lebih dari 90% (anggota CA) diyakinkan untuk meloloskan konstitusi baru. Namun hanya 10% parpol Madhesi yang tidak menerimanya. Partai politik besar telah mengubah posisinya di PT kedua dibandingkan dengan PT pertama. Pada pemilihan CA pertama posisi pertama diduduki oleh Moist tetapi pada pemilihan CA kedua, Kongres Nepal

menempati posisi pertama, CPN UML menempati posisi kedua dan Moist menempatkan posisi ketiga. Dalam konteks sekarang, CA telah diubah menjadi parlemen setelah membuat konstitusi, tapi strukturnya sama dengan CA kedua.

Dari saat pengumuman konstitusi dan setelah itu partai-partai politik berbasis Madhes terus berjuan melawan konstitusi dan ketentuan untuk Madhes. Krena gerakan Madhes, Nepal bahkan bahkan menghadapi blokade mendadak atau dalam hal ini perang transit yang serius dari India dan di Nepal berada dalam situsasi yang memprihatikan. Situasinya sedikit mereda sejak kunjungan Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Oli ke India. Proses politik sedang berlangsung untuk menyelesaikan semua masalah yang terkait dengan Madhes dan kelompok lain yang tidak puas. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat umum, masyarakat sipil dan berbagai kelompok bahasa menyambut baik konstitusi tersebut dan menginginkan implementasinya untuk perdamaian, stabilitas dan pembangunan ekonomi di Nepal.

Di Nepal terdapat banyak multi kasta, multi bahasa, multi budaya dan kekhususan geografis yang beragam. Pembukaan konstitusi Nepal menyatakan, “dengan mengakhiri diskriminasi yang berkaitan dengan diskriminasi kelas, kasta, wilayah, bahasa, agama, dan juga gender termasuk dalamnya segala bentuk ketidakersentuhan ras, untuk melindungi dan memajukan persatuan dalam keragaman, solidaritas sosial dan budaya, toleransi dan sikap yang harmonis, kami juga menyatakan tekad kami untuk menciptakan masyarakat egaliter berdasarkan

prinsip-prinsip inklusi dan partisipasi yang proporsional, untuk memastikan pemerataan ekonomi, kemakmuran dan keadilan sosial. (konstitusi Nepal, 2015).

Konstitusi menyatakan komitmen untuk menciptakan basis sosialisme dengan mengadopsi norma-norma dan nilai-nilai demokrasi, termasuk sistem tata kelola demokrasi multi partai kompetitif rakyat (Fedrel, 1998), kebebasan sipil, hak-hak dasar, hak asasi manusia, hak pilih orang dewasa, pemilihan berkala, pers lengkap kebebasan dan peradilan yang independen, tidak memihak dan kompeten, dan konsep negara hukum (Konstitusi Nepal, 2015).

Kebanyakan partai politik, masyarakat umum, masyarakat sipil, dan berbagai kelompok di tanah air telah dengan rela mendukung konstitusi dan ketentuan yang ditetapkan di dalamnya untuk kemajuan sosila, politik dan ekonomi bangsa. Namun partai politik yang berbasis Madhes terlihat tidak puas dengan beberapa ketentuan dalam konstitusi. Gerakan Madhes, yan dimulai tepat sebelum pengesahan konstitusi dan berlanjut sesudahnya, masih belum sepenuhnya tenang. Pemerintah Nepal berupaya menyelesaikan semua masalah ini sevara bertahap. Konstitusi ini telah diubah untuk pertama kalinya. Dengan amandemen ini, banyak masalah yang terkait dengan Madehs telah diselasaikan dan pemerintah berusaha menyelesaikna masalah asli lainnya denan cara konsensus publik dan dialog logis. Tidak hanya Madhesis, tetapi ada juga beberapa suku lain yang belum sepenuhnya puas dengan ketentuan dalam konstitusi, pemerintah sedang menyelesaikan semua masalah dengan mandat publik. Seperti yang telah dibahas, Nepal adalah negara multi etnis, dan

keharmonisan sosial yang telah terjalin di antara masyarakat sejak berabad-abad perlu dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang. Dengan mengadapsai kebijakan pemerintah Nepal menyelesaikan setiap masalah sosial budaya, yang terlihat sekarang atau yang mungkin muncul di masa depan dengan konsensus dan mandat publik yang diungkapkan oleh warga negara melalui pemilihan. Dengan demikian, demokrasi republik federal dapat dilembagakan, proses perdamaian dapat diselesaikan dan bangsa dapat bergerak maju menuju stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.

Nepal telah memasuki era politik baru dengan diundangkannya konstitusi Nepa pada tahun 2015. Pada akhirnya, impian rakyat Nepal untuk menyusun konstitusi merea melalui CA telah menjadi kenyataan. Sekarang secara formal telah mengakhiri sistem pemerintahan feodalistik, otokratis, terpusat dan kesatuan, serta mendirikan negara federal republik demokratis yang berpusat pada rakyatnya. Warga Nepal telah menjadi bagian dari kekuatan kedaulatan tertinggi bangsa, konstitusi telah membuka jalan bagi banyak prospek di depan rakyat Nepal. Namun, masih banyak tantangan menjelang konstitusi ini. Semua masalah yang belum terselesaikan harus diselesaikan melalui konsesus politik dan membawa negara ini ke depan untuk pekerjaan pembangunan. Warga Nepal perlu mengembangkan budaya demokrasi dan mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan negara dan seluruh rakyatnya. Itulah semangat dari beberapa gerakan demokrasi yang dilakukan oleh orang-orang dalam sejarah politik Nepal dan merupakan tuntunan zaman juga.

Nepal sudah memulai dimensi politik kedua dalam sejarah politik dan konstitusional Nepal dari pengumuman hingga implikasinya. Di awal abad ke-21, Nepal telah berdiri sebagai negara republik demokratis federal di dunia dan mengakhiri sistem feodal. Ini merupakan negara demokratis republik federal dan sekarang tergantung dengan partai politik, pemimpinnya, dan rakyat Nepal untuk menerapkan konstitusi Nepal dengan benar, menyelesaikan tantangan dan bergerak maju untuk perdamaian abadi, stabilitas, dan pembangunan. Sekarang pemilihan lokal telah diadakan di Nepal. Pemilihan provinsi dan federal sedang dalam proses diadakan pada tanggal pemilihan yang diumumkan.

2. Momentum Pergerakan

a. International Women's Movement

Gerakan perempuan di Nepal sangat dipengaruhi oleh gerakan perempuan internasional. Hari Perempuan Internasional telah dirayakan di Nepal sejak 1975, dan telah memberi perempuan Nepal platform untuk meluncurkan kampanye dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu perempuan. Hari Perempuan Internasional pertama kali diusulkan oleh Clara Zetkin, seorang sosialis Jerman yang berpengaruh, politisi dan aktivis hak-hak perempuan, selama Konferensi Internasional Perempuan Sosialis Pertama di Stuttgart pada tahun 1907. PBB juga memainkan peran penting dalam menegakkan hak-hak perempuan di ranah internasional. Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi Status Perempuan pada tahun 1946, yang meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengarahkan semua

negara anggota untuk menyampaikan laporan tentang status perempuan di negara mereka.

Konvensi Hak Politik Perempuan, 1952, menyatakan hak perempuan untuk memilih dalam semua jenis pemilihan setara dengan laki-laki, untuk mengajukan pencalonan dalam semua jenis pemilihan, untuk menduduki jabatan publik, dan untuk melakukan semua jenis pekerjaan publik bebas dari segala bentuk diskriminasi. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang diratifikasi oleh Nepal pada tahun 1991, memberikan dorongan lebih lanjut bagi gerakan perempuan di Nepal. CEDAW memberi perempuan hak untuk berpartisipasi dalam semua jenis pemilihan yang setara dengan laki-laki, hak untuk memilih dalam referendum publik, hak untuk dianggap memenuhi syarat dalam semua jenis pemilihan, hak untuk berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan untuk menduduki jabatan publik, hak untuk melaksanakan pekerjaan umum pada semua tingkat pemerintahan, hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan,¹³ dan hak untuk berpartisipasi dalam organisasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik nasional.

Pada tahun 1975, perwakilan dari seluruh dunia berkumpul di Konferensi Dunia pertama tentang Perempuan di Meksiko, yang dianggap sebagai konferensi perempuan internasional pertama yang diselenggarakan di tingkat pemerintah. Konferensi Dunia tentang Perempuan yang kedua dan ketiga diadakan di Kopenhagen, Denmark pada tahun 1980 dan Nairobi, Kenya pada tahun 1985.

Konferensi Kopenhagen mendukung agenda Perempuan dalam pembangunan, dan konferensi Nairobi yang berkomitmen pada Perempuan dan pembangunan. Demikian pula, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia yang diadakan di Wina pada tahun 1993 memainkan peran penting dalam menetapkan hak-hak perempuan sebagai komponen penting hak asasi manusia. Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan yang diadakan di Kairo pada tahun 1994 juga menerima gagasan bahwa perempuan harus memiliki hak dalam demokrasi dan hak reproduksi.

b. Rezim Rana: Perluasan Gerakan Perempuan

Sebelum tahun 1950, partisipasi perempuan dalam politik di Nepal mendekati nol. Mereka dirampas dari semua jenis hak politik, sosial dan ekonomi dan menjadi korban tradisi budaya, agama dan sosial yang menindas seperti sati, di mana perempuan dibakar hidup-hidup di tumpukan kayu pemakaman suaminya atau laki-laki kepala rumah tangga mereka. Bahkan ratu Malla dipaksa melakukan sati setelah kematian raja Malla.

Itu tradisi sati, yang dimulai di India selama periode Gupta (320–550 Masehi) untuk menjaga kemurnian etnis, masuk ke dalam masyarakat Nepal. Namun, tradisi ini tidak diadopsi oleh semua suku dan komunitas, tetapi lebih umum di antara kelas dan kelompok yang lebih tinggi. Beberapa warga asli Nepal memiliki tradisi alternatif; misalnya, di komunitas Magar, Tamang dan Limbu, adik laki-laki menikah dengan janda kakak laki-laki.

Bahkan ketika peran dan identitas perempuan dibatasi di dalam rumah, dan mereka dicabut dari pendidikan dan kepemimpinan, ada kejadian dimana perempuan tertentu memperjuangkan haknya dan mengambil peran kepemimpinan untuk mewujudkan haknya. Misalnya, dalam dinasti Shah, Chandra Prabhawati, selir Ratu Prithvi Narayan Shah, Raja pertama dan pemersatu Nepal, dan ratu lain dari dinasti Shah seperti Rajendra Laxmi, Lalit Tripura Sundari, Samrajya Laxmi dan Rajya Laxmi telah mengambil peran kepemimpinan dalam pemerintahan. Ratu Rajendra Laxmi, selain bertindak sebagai bupati untuk bayi laki-laknya Rana Bahadur Shah, memainkan peran penting dalam penyatuan Nepal.

Organisasi hak-hak perempuan Nepal yang pertama, Nari Samiti, dibentuk di Siraha pada tahun 1917 di bawah prakarsa Yogmaya Koirala dan Dibya Devi Koirala. Organisasi ini memprakarsai gerakan perempuan melawan rezim Rana melalui media pendidikan perempuan. Gerakan itu kemudian meluas; Chandrakanta Joshi (Malla) mendirikan sekolah khusus perempuan pada tahun 1936. Perempuan berpartisipasi aktif dalam gerakan buruh di Biratnagar pada tahun 1947, di mana banyak demonstran perempuan ditangkap oleh pemerintah Rana. Untuk meningkatkan kesadaran politik dan sosial perempuan, sebuah lembaga bernama Adarsha Mahila Samaj dibentuk di Jaynagar di bawah kepemimpinan Rewant Kumari Acharya pada tahun 1947.

Pada tahun 1947, lebih dari 22 wanita mandiri dan sadar dari Kathmandu berkumpul di kuil Mhepi, dekat Balaju, untuk membentuk Mahila Sangh Nepal dengan tujuan meningkatkan tingkat kesadaran wanita dan melawan ketidakadilan,

penindasan dan ketidaksetaraan terhadap wanita dan praktik-praktik seperti perkawinan anak, poligami, dan perkawinan antara individu dengan perbedaan usia yang jauh. Di bawah kepemimpinan Mangala Devi Singh, organisasi perempuan ini berfokus pada pendidikan dan hak pilih bagi perempuan sebagai isu inti. Para pengurus panitia kerja pertama organisasi itu antara lain Kamakshya Devi, Shree Maya Devi, Rajani Champa Devi, Sahana Pradhan dan Sadhana Pradhan (Adhikary).

Pasca pencanangan pemilihan kota pada tahun 1951, pemerintah yang masih dipimpin oleh Ranas tidak mendukung pemberian hak pilih kepada perempuan. Perempuan menggelar demonstrasi menyerukan hak perempuan untuk memilih wakil dan mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan kota. Delegasi wanita dari Nepal Mahila Sangh, dipimpin oleh Mangala Devi Singh, dan termasuk Sahana Pradhan, Sadhana Pradhan (Adhikary), Kanak Lata Shrestha, dan Sneh Lata bertemu dengan Perdana Menteri saat itu Mohan Sumsher dan mengajukan banding yang menuntut pemungutan suara yang setara hak perempuan.

Para penguasa Rana mencoba mengintimidasi mereka untuk menekan tuntutan mereka, tetapi perempuan tidak mundur. Perdana Menteri Mohan Shumsher terpaksa memberikan hak suara yang sama bagi perempuan. Pada tahun 1951, pemilihan kotamadya pertama berlangsung dan, untuk pertama kalinya, orang Nepal mendapatkan hak pilihnya. Sadhana Pradhan (Adhikary) termasuk di antara perempuan yang terpilih dalam pemilihan ini.

Di antara lima orang yang pertama kali mendirikan Partai Komunis Nepal (CPN) pada tahun 1949 adalah seorang perempuan bernama Moti Devi. Moti Devi

sangat aktif terhadap pembebasan perempuan. Setelah sistem multipartai dimulai di Nepal, Moti Devi menyatakan, “Waktu telah berubah, sistem multipartai dibangun melalui pengorbanan rakyat. Kita harus mengkonsolidasikan pekerjaan organisasi. Perempuan juga telah berkorban dan berpartisipasi dalam gerakan tersebut. Wanita seharusnya tidak kehilangan harapan, dan bergerak maju tanpa rasa takut.”

Nepal Mahila Sangh adalah contoh organisasi yang didirikan oleh perempuan dengan beragam kepercayaan yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Pada tahun 1950, para wanita Nepal bersatu untuk melakukan agitasi melawan rezim Rana. Mereka akan mengunjungi anggota keluarga dari mereka yang dipenjara, membawa surat ke dan dari penjara, memberikan pendidikan politik kepada perempuan dan melibatkan mereka dalam gerakan politik, serta menulis, menerbitkan dan mendistribusikan pamflet. Setelah pendirian CPN pada tahun 1949, dan pembentukan partai politik lain di Nepal dengan eksperimen pertama demokrasi pada tahun 1950, perempuan kehilangan platform tunggal mereka dan menjadi terfragmentasi. Setiap partai politik membentuk sayap perempuan yang terpisah, dan perempuan terbagi berdasarkan ideologi dan keyakinan politik di antara organisasi saudara dari berbagai partai politik.

Setelah demokrasi didirikan di Nepal pada tahun 1950, diputuskan bahwa Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru akan mengunjungi Nepal. Ada ketidaksepakatan di antara anggota Nepal Mahila Sangh tentang apakah akan melakukan protes atau tidak selama kunjungan Perdana Menteri India pada tahun 1951. Ketidaksepakatan tersebut menyangkut perjanjian tripartit Delhi, yang

memberikan dasar untuk penyelesaian politik dan pembentukan demokrasi di Nepal, yang terjadi di antara pemerintah Rana, Raja dan Kongres Nepal – dengan mengesampingkan perempuan dan lainnya.

Anggota perempuan yang dekat dengan Kongres Nepal berpendapat bahwa Perdana Menteri India harus disambut karena kesepakatan tersebut menandai demokrasi di Nepal. Anggota perempuan yang dekat dengan CPN menyatakan bahwa Perdana Menteri India harus mengibarkan bendera hitam karena pakta Delhi adalah konspirasi, yang mengecualikan sebagian besar masyarakat, termasuk wanita. Akibatnya, sekelompok wanita yang dipimpin oleh Mangala Devi sampai di bandara untuk menyambut Perdana Menteri India sementara kelompok lain yang dipimpin oleh Kamakshya Devi ada di sana untuk mengibarkan bendera hitam. Tindakan internal diajukan terhadap kelompok yang dipimpin oleh Kamakshya Devi, mendorong mereka untuk membentuk organisasi baru bernama Nepal Mahila Sangathan. Rombongan yang menyambut Perdana Menteri India dilanjutkan dengan Mahila Sangh Nepal di bawah pimpinan Mangala Devi Singh.

Meskipun perempuan Nepal secara aktif berpartisipasi dalam gerakan melawan rezim Rana, perempuan tidak menikmati akses yang memadai, dan partisipasi dalam struktur negara yang dipilih dan dicalonkan setelah jatuhnya rezim Rana.

Tidak seorang perempuan pun yang termasuk dalam Dewan Penasihat beranggotakan 35 orang yang dibentuk pada tahun 1950 untuk memajukan fungsi negara setelah jatuhnya rezim Rana. Setelah berbagai organisasi perempuan

memprotes minimnya partisipasi perempuan, dan menuntut adanya keterwakilan perempuan, empat perempuan diikutsertakan pada tahun 1954 ketika MPR dibentuk untuk kedua kalinya. Mangala Devi Singh, Punya Prabha Dhungana, Maya Devi Shah, Bidhya Devi Devkota dan Pratima Jha dinominasikan ke Dewan Penasehat yang dibentuk pada tahun 1954, sementara Mangala Devi Singh, Punya Prabha Dhungana, Maya Devi Shah, Bidhya Devi Devkota, Pratima Jha dan Sushila Thapa yang dinominasikan ke Dewan Penasehat yang dibentuk pada tahun 1956.

c. Era Panchayat: Peran Organisasi Wanita

Gerakan perempuan Nepal terus berjuang melawan ketidakadilan, penindasan, penindasan, dan diskriminasi ekstrem selama sistem Panchayat yang otokratis (1961 hingga 1990). Perempuan memperjuangkan haknya, sekaligus berpartisipasi dalam gerakan melawan sistem Panchayat bersama dengan rekan laki-lakinya. Organisasi wanita terus dibentuk selama Era Panchayat.

Akhil Nepal Mahila Sangh dibentuk di bawah kepemimpinan Parijat pada tahun 1976, segera setelah Konferensi Dunia Perempuan pertama pada tahun 1975. Pada tanggal 26 Desember 1978, CPN (Marxis Leninis) dibentuk untuk menyatukan semua partai komunis di bawah satu panji. CPN (ML) menyelenggarakan pertemuan di Hetauda pada tahun 1979 untuk memperluas solidaritas terhadap gerakan perempuan Nepal dan memperkuat basis organisasinya. Atas dasar pertemuan tersebut, Akhil Nepal Mahila Sangh dibentuk kembali di bawah kepemimpinan Shanta Manavi pada tahun 1980. Organisasi tersebut mengadakan pertemuan pertamanya di Lucknow, India pada tahun yang sama di mana memutuskan untuk

melakukan gerakan untuk mendirikan hak sipil di Nepal. Organisasi tersebut memperluas basis organisasinya melalui aktivitas bawah tanah, memperoleh pengaruh di seluruh negeri dalam waktu singkat. Organisasi ini merayakan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 1980 dengan menggelar demonstrasi menentang kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, perdagangan perempuan dan sistem mas kawin.

Untuk memberikan bantuan hukum kepada perempuan Nepal yang miskin dan membutuhkan, advokat perempuan pertama Nepal, Shilu Singh, mendirikan Mahila Kanuni Sewa. Organisasi lain, Nepal Mahila Sangathan, didirikan di bawah sistem Panchayat untuk perempuan, kemakmuran dan pembangunan. Ratu Aishwarya adalah pelindung organisasi ini, yang dikembangkan di bawah perlindungan monarki. Mengingat prakarsa organisasi ini dan dampak dari International Women's Year pada tahun 1975, dan sebagai hasil dari dukungan Ratu Aishwarya, beberapa perbaikan dilakukan terkait dengan ketentuan hukum tentang perempuan.

Bahkan pada masa rezim Panchayat, ada perempuan yang sadar menyerukan revisi ketentuan hukum untuk memberikan hak milik yang sama bagi perempuan setara dengan laki-laki. Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (LACC) yang didirikan pada tahun 1987 di bawah kepemimpinan Prof Dr Shanta Thapaliya juga aktif memperjuangkan hak-hak perempuan. Tujuan awal organisasi yang didirikan dengan partisipasi para praktisi hukum perempuan dan pembela hak-hak perempuan ini adalah untuk memberikan layanan hukum gratis kepada perempuan pedesaan yang

mengalami kekerasan. Organisasi ini mengangkat isu persamaan hak bagi perempuan atas harta orang tua.

3. Situasi Perempuan dan politik di Nepal

a. Representasi di Lembaga Lokal

UU Desentralisasi 1982, UU Panitia Pembangunan Desa 1992 dan UU Panitia Pembangunan Distrik 1992, yang dirumuskan dan dilaksanakan di tingkat lokal untuk desentralisasi, tidak mampu menjamin partisipasi perempuan di tingkat lokal. Undang-undang ini diamandemen melalui UU tahun 1997 yang dirumuskan untuk mengubah UU terkait dengan badan-badan lokal³⁷ dengan maksud untuk memastikan partisipasi perempuan di tingkat lokal. Ketentuan yang diubah menetapkan pemilihan wajib satu perempuan di setiap lingkungan dari setiap Komite Pembangunan Desa (VDC) dan setiap kotamadya, dan keterwakilan perempuan wajib di Dewan Distrik dan Komite Pembangunan Distrik (DDC). Akibatnya, berdasarkan data yang tersedia, jumlah total perempuan yang terpilih menjadi anggota badan lokal di Nepal (kotamadya dan VDC) pada tahun 1997 berjumlah 44.120, meningkat dari 217 pada tahun 1992.

b. Representasi di Parlemen

Meskipun partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan partai politik meningkat di Nepal, partisipasi mereka di tingkat nasional masih minim. Meskipun Konstitusi Kerajaan Nepal tahun 1990 mewajibkan adanya anggota perempuan di Majelis Nasional yang beranggotakan 35 orang melalui proses

pemilihan transisional kesatuan dan 5 persen calon perempuan dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, kursi parlemen tidak disediakan untuk 5 persen caleg perempuan. Akibatnya, perempuan belum terwakili dengan baik dalam pemilihan parlemen di masa lalu.

Konstitusi Sementara yang mengikuti Jana Andolan II 2006 berisi langkah-langkah khusus yang memungkinkan partisipasi perempuan di CA dan Parlemen Legislatif. Akibatnya, terdapat 57 perempuan dari total 330 anggota (17,3%) yang terwakili dalam Parlemen Legislatif Sementara yang dipulihkan. Sebelum Persatuan Partai Komunis Nepal (Maois)³⁸ berpartisipasi dalam Parlemen Legislatif Sementara, partisipasi perempuan hanya 10,53 persen. Parlemen yang dipulihkan mengeluarkan resolusi hak-hak perempuan yang mensyaratkan 33 persen partisipasi perempuan di setiap organ negara. Hal ini membuka jalan bagi partisipasi perempuan dalam CA.

c. Representasi dan Partisipasi

Pada tahun 2017 terjadi pemilihan lokal, provinsi juga federal dan dinyatakan berhasil, yang mana hal itu merupakan salah satu sejarah bagi negara. Pemilihan ini diadakan hampir selama dua dekade. Mereka menjadi tempat utama untuk bertindak berdasarkan kewajiban konstitusi terhadap gender dan inklusi sosial dalam pemerintahan dan mengakhiri kebutuhan politik yang hampir bertahun-tahun. Perwakilan perempuan yang terpilih untuk menjabat merupakan rekor bagi Nepal, dan ini telah menghadirkan peran juga tantangan kepada perwakilan tersebut. Dengan jumlah partisipasi perempuan terutama dari komunitas terpinggirkan yang memiliki kuasa saat ini menjadi pertanda bahwa kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI)

yang baik, akan tetapi walaupun dengan jumlah yang terbilang cukup banyak jalan menuju partisipasi substantif perempuan dalam peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan kerap kali dicampuri oleh berbagai tantangan.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan berpendidikan dasar dengan persentase tinggi yang pernah mengenyam pendidikan menengah dan persentase kecil yang mengenyam pendidikan tinggi. Hanya 12% dari perwakilan perempuan yang disurvei buta huruf, dan 22% lainnya hanya melek huruf yaitu dapat membaca dan menulis yang sangat dasar. Hal ini memungkiri persepsi/kepercayaan umum bahwa kelompok perwakilan perempuan terpilih saat ini sebagian besar tidak terdidik dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Akan berguna untuk melakukan studi banding pada tingkat pendidikan wakil laki-laki terpilih, dan membandingkannya dengan data yang ada pada tingkat pendidikan wakil perempuan terpilih. Menarik untuk dicatat bahwa terlepas dari status pendidikan mereka, 89% perwakilan perempuan terpilih yang disurvei terlibat dalam kelompok sosial, proyek pembangunan, kegiatan masyarakat, dan berbagai keterlibatan lainnya termasuk politik partai sebelum memenangkan pemilu. Namun, hanya 4% dari perwakilan terpilih ini yang memiliki pengalaman politik langsung sebelumnya. Yang mana hal ini dapat dimengerti dikarenakan Nepal baru lagi mengadakan pemilihan lokal selama 20 tahun, dan pemilihan federal/provinsi tidak memberikan kesempatan dan kursi sebanyak pemilu lokal.

Pilkada baru-baru ini diadakan dalam tiga tahap: Mei, Juni, dan September 2017. Sebanyak 35.041 wakil daerah terpilih di 753 unit lokal: 6 kota metropolitan, 11 kecamatan, 276 kotamadya, dan 460 kota pedesaan (Komisi Pemilu 2017) . Dari 35.041 wakil terpilih ini, 14.352 atau 40,96% adalah perempuan (Komisi Pemilu 2017).

Pencapaian ini bukanlah upaya yang berdiri sendiri, ini merupakan rangkaian dalam sejarah panjang perjuangan politik dan keterlibatan para aktivis hak-hak perempuan/hak asasi manusia di masa lalu untuk memastikan keterwakilan perempuan dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan dalam struktur politik Nepal. Pemilihan lokal 2017 sangat penting dalam memajukan representasi politik perempuan di Nepal. Misalnya, KPU mengamanatkan bahwa minimal 40,4% dari total calon adalah perempuan, termasuk aturan yang mengamanatkan bahwa pencalonan ketua dan wakil ketua yang diajukan oleh masing-masing partai politik di setiap unit lokal harus berimbang gender. Artinya, jika partai politik mencalonkan laki-laki sebagai walikota, maka perempuan harus mencalonkan sebagai wakil walikota, atau sebaliknya. Karena tindakan afirmatif ini, 40,9% kursi lokal terpilih kini dipegang oleh perempuan. Mengingat keadaan politik lokal, regional, dan nasional di Nepal sejauh ini, dan kekurangan representasi perempuan di masa lalu, angka 40,9% harus dianggap sebagai peristiwa yang menentukan.

Pemilihan lokal telah mengubah lanskap politik, setidaknya di tingkat lokal, bagi perempuan Nepal. Namun, masih banyak lagi yang harus dilakukan. Ada fakta bahwa 91% dari posisi wakil—wakil walikota di kota dan wakil ketua di kota

pedesaan diwakili oleh perempuan, tetapi laki-laki memenangkan 98% dari posisi kepala walikota dan ketua (Komisi Pemilu 2017). Ini karena dari 753 posisi walikota/ketua di seluruh perempuan yang dicalonkan negeri sebagai walikota/ketua hanya di 190 posisi, yaitu hanya 25% dari total posisi. Hal ini sebagian besar dapat dikaitkan dengan sosialisasi patriarkal menyeluruh yang dimainkan dalam proses pemilihan dan pencalonan untuk dua posisi kunci kepemimpinan. Persepsi publik terhadap pemilihan perwakilan perempuan masih diselubungi oleh konstruksi normatif peran dan tanggung jawab gender. Kuota yang dicadangkan tampaknya masih menjadi satu-satunya cara agar perempuan Nepal bisa menerima pencalonan yang proporsional. Misalnya, dalam posisi non-kuota sebagai anggota lingkungan, dari 13.484 posisi di seluruh Nepal, hanya 2% yang dimenangkan oleh perempuan, terutama karena mereka bahkan tidak dinominasikan untuk posisi tersebut karena kuota kuota tidak berlaku untuk posisi posisi ini (Paswan 2017).

Terlepas dari kebijakan progresif selama beberapa dekade yang diusulkan dan didukung oleh berbagai pemerintah Nepal serta komunitas donor internasional yang ditujukan untuk mengangkat derajat wanita Nepal, Nepal tetap merupakan masyarakat yang sangat patriarkal. Patriarki merusak kehidupan dan memajukan momentum perempuan Nepal dalam beberapa cara. Itu terus menghalangi upaya Nepal untuk menjadi demokrasi yang benar-benar liberal. Misalnya, “peran seksual yang dibangun secara sosial” di bawah patriarki “mempersulit” perempuan Nepal untuk “mengidentifikasi dan mengembangkan keinginan dan kebutuhan seksualnya sendiri” (Tamang 2003).

Representasi perempuan yang meningkat di parlemen Nepal baru-baru ini disertai dengan kritik terhadap "tokenisme". Argumennya adalah bahwa tidak ada "partisipasi yang berarti" dari pemilihan perempuan terpilih. Hal ini dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk mempercepat keterwakilan perempuan dalam politik formal" (Falch 2010). Sistem kuota tidak sempurna, tetapi menantang "norma politik adalah ranah maskulin", sambil menurunkan "hambatan struktural yang sebelumnya membatasi akses perempuan ke posisi politik" (Falch 2010, 30).

Tidak diragukan lagi bahwa perempuan Nepal yang menikmati partisipasi dan perwakilan politik yang lebih besar adalah hal yang positif, tidak peduli bagaimana seseorang melihat masalah dan menganalisisnya, tokenisme atau tidak.

Pemilu baru-baru ini memberikan kesempatan kepada perwakilan perempuan dan perwakilan dari kelompok marjinal untuk mengakses ruang politik formal dan meningkatkan hak-hak mereka. Beberapa di antaranya terlihat segera setelah pemilihan Majelis Konstituante 2008, ketika sub-aliansi seperti Kaukus Perempuan, Kaukus Dalit, dan Kaukus Adat di dalam Majelis Konstituante dibentuk untuk memajukan agenda perempuan, Dalit, dan Adat.

Pengucilan perempuan dari kehidupan publik membawa negara menuju otoriterisme (Fish 2002). Tindakan dan fakta memiliki lebih banyak perwakilan perempuan yang terpilih membantu menyelamatkan demokrasi (Donno dan Russett 2004). Jika benar, kehadiran lebih banyak perwakilan perempuan terpilih tidak dapat membantu mengamankan demokrasi Nepal yang masih muda, tetapi memilih lebih

banyak perempuan Nepal untuk jabatan politik menjadi langkah pertama yang penting menuju pemerintahan yang inklusif.

Bahkan satu wakil perempuan Nepal yang terpilih untuk merebut posisi kekuasaan dapat berdampak signifikan terhadap hak-hak semua perempuan Nepal. Dampak yang diciptakan oleh Eleanor Roosevelt, sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, bagi perempuan di seluruh dunia adalah contoh yang baik tentang bagaimana satu perempuan tunggal dalam posisi berkuasa dapat berdampak pada masa depan dan kehidupan perempuan lainnya. Dia bertanggung jawab atas Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak,” dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa “setiap orang” berhak atas “hak dan kebebasan tanpa rasa takut. atau bantuan” (Persadie 2012). Tindakannya memastikan bahwa Piagam PBB termasuk inklusif dan bekerja sama untuk hak-hak perempuan dan laki-laki. Pelajarannya, di sini, adalah bahwa bahkan satu sekutu perempuan yang kuat di dalamnya posisi berkuasa pun dapat berdampak signifikan pada kehidupan perempuan Nepal.

B. UN Women dan Agenda Pemberdayaan Perempuan.

Dalam menanggapi resolusi Majelis Umum PBB 63/311, di Januari tahun 2006 yang berisi tentang kesetaraan gender Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon mempersentasikan laporan A/64/588 yang berjudul Proposal Komprehensif mengenai pembentukan suatu entitas Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau

“Comprehensive Proposal for the Composite Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.”. Sekretaris Jendral Ban-Ki Moon dalam laporannya tersebut memutuskan bahwa dibentuknya sebuah entitas baru tersebut akan lebih membantu sistem badan-badan PBB lainnya dalam melakukan tanggungjawab mereka untuk berkontribusi mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan entitas baru tersebut harus berusaha untuk mempertajam fokus dan dampak dari kegiatan kesetaraan gender dari seluruh sistem PBB

UN Women adalah salah satu bentuk tindakan dalam pengambilan langkah yang cukup besar dalam perkembangan perempuan di dunia yang nantinya akan melibatkan negara-negara anggotanya. Terbentuknya UN Women menggantikan organisasi sebelumnya yang sama bergerak dalam bidang gender yaitu (UNIFEM). UN Women hadir sebagai salah satu agenda dari reformasi PBB dalam menyatukan sumber daya serta mandat untuk menciptakan perubahan dan dampak yang lebih besar sehingga secara signifikan meningkatkan upaya-upaya PBB untuk mempromosikan gender equality, memperluas kesempatan, dan mengatasi diskriminasi yang ada di dunia.

UN Women mendukung negara anggota PBB saat mereka akan menetapkan standar global dalam mencapai kesetaraan gender, dan bekerja dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang kebijakan, undang-undang, program dan juga layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar tersebut ditetapkan secara

efektif dan benar-benar bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Ada beberapa fokus utama dari UN Women

1. Memerikan perempuan manfaat yang sama dari sistem pemerintahan memimpin, dan juga berpartisipasi.
2. Perempuan mendapatkan jaminan pendapatan, pekerjaan yang layak dan otonomi ekonomi.
3. Memperoleh hidup yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan.
4. Perempuan dan anak perempuan berkontribusi dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membangun perdamaian dan ketahanan berkelanjutan, dan mendapat manfaat yang sama dari pencegahan bencana alam dan konflik serta aksi kemanusiaan.

Beberapa tahun berjalan, PBB telah membuat kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan kesetaraan gender, salah satunya termasuk melalui perjanjian penting seperti Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau dengan kata lain CEDAW. Peran utama UN Women dalam pemberdayaan perempuan dan anak perempuan:

1. Melibatkan dan mendukung badan-badan antar pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan, dalam merumuskan kebijakan, standar dan norma global mereka.
2. Membantu negara anggota menerapkan standar, dalam hal ini memberikan dukungan teknis dan keuangan yang sesuai kepada negara-negara yang memintanya, dan untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.
3. Memimpin dan mengoordinasikan pekerjaan sistem PBB tentang kesetaraan gender, serta mempromosikan akuntabilitas, termasuk melalui pemantauan berkala atas kemajuan sistem secara keseluruhan.

Dari beberapa fokus yang dijelaskan serta peran utama UN Women yang menjadi hal bahwa UN Women menjadi salah satu organisasi internasional yang bertujuan bukan hanya menciptakan kesetaraan antara hak perempuan dan anak perempuan, akan tetapi UN Women juga menjamin kesejahteraan dan menghapuskan segala macam bentuk kekerasan yang terjadi atas perempuan.

Bukan hanya dari bentuk kekerasan secara fisik akan tetapi UN Women juga memastikan khususnya perempuan-perempuan dapat menikmati haknya di pemerintahan. Dari pengambilan kebijakan dan undang-undang juga ikut serta dalam menjadi pemimpin organisasi ataupun menjadi kepala daerah.

C. UN Women di Nepal.

United Nations Women dibentuk pada 2 Juli 2010 oleh majelis umum PBB mulai beroperasi sejak Januari 2011. Merupakan organisasi internasional fokus pada gender equality dan pemberdayaan perempuan. Majelis Umum PBB sepakat untuk mendirikan UN Women. Dengan demikian, negara-negara anggota PBB mengambil langkah bersejarah dalam mempercepat tujuan organisasi gender equality dan pemberdayaan perempuan. Pembentukan UN Women muncul sebagai bagian dari agenda reformasi PBB menyatukan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar.

Kantor Negara UN Women Nepal didirikan pada April 2012, dan mulai berfungsi dengan otoritas penuh pada Juli 2013. Berdasarkan visi kesetaraan yang diabadikan dalam Piagam PBB, UN Women di Nepal, antara lain, bekerja untuk:

1. Penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan
2. Pemberdayaan perempuan
3. Tercapainya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sebagai mitra dan penerima manfaat pembangunan
4. Hak asasi manusia, aksi kemanusiaan dan perdamaian dan keamanan.

UN Women Nepal Country Office didirikan pada April 2012, dan menerima Delegasi Otoritas penuh pada Juli 2013. Kerangka dukungan Kantor Negara untuk 2014-2017 dibangun berdasarkan pelajaran yang diperoleh dari program sebelumnya

dan mengadopsi pendekatan holistik dan terpadu di seluruh lima prioritas tematik UN Women. Ini dipandu oleh prioritas yang dinyatakan Nepal dan komitmennya terhadap kerangka kerja normatif yang relevan, UNDAF 2013-2017 negara itu, Observasi Penutup CEDAW 2011, dan Rencana Strategis Perusahaan Wanita PBB 2014-2017. Ini mempromosikan kepemilikan nasional, pengembangan kapasitas dan pelembagaan, inklusivitas, koordinasi dan kemitraan, dan generasi pengetahuan dan manajemen, dan berusaha untuk memprioritaskan keterlibatan dan dukungan kepada pengemban tugas utama yang bertanggung jawab untuk memajukan hak asasi perempuan dan dengan pemegang hak sehingga mereka dapat melaksanakan suara dan agensi.

1. Program Kerja UN Women

Setiap organisasi yang dibentuk tentunya mempunyai program kerja dalam mencapai tujuannya. Program UN Women yang sudah berjalan dalam setiap negara anggotanya yang menempatkan arsitektur regional, diperkuat dan didorong dalam undang-undang, kebijakan, tindakan, jasa dan pelaksanaannya serta kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta. Dalam menjalankan tugasnya UN Women memiliki fokus dalam beberapa program, dalam hal ini terkhusus dalam program partisipasi perempuan dalam lingkup politik

a. Kepemimpinan dan Partisipasi Politik

Kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan masih kurang bahkan dibatasi. Gerakan perempuan (Women's movements) beberapa dekade terakhir telah

mendorong aksi dari tingkat nasional ke global. Perempuan kurang terwakili sebagai pemilih diposisi depan baik dalam pemerintah, layanan sipil atau publik, sektor swasta dan akademisi. Hal tersebut seringkali terjadi meski perempuan terbukti memiliki kemampuan sebagai agen perubahan dan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk berpartisipasi dalam politik perempuan memiliki hambatan struktural baik dari segi hukum, lembaga-lembaga dan norma-norma diskriminatif.

Dalam resolusi Majelis Umum PBB 2011 tentang partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik, mengatakan: “Dalam setiap bagaian dunia keberadaan perempuan terus terpinggirkan dalam ranah politik, hal tersebut akibat hasil dari implematasi undang-undang, praktik, sikap dan cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan, tingkat pendidikan yang rendah, ditambah lagi kurangnya akses kesehatan dampak dari kemiskinan yang tidak proporsional terhadap kaum perempuan”.

Salah satu program UN Women tercatat dalam sejarah, yakni melibatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik sesuai dengan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskrimansi dan kekerasan terhadap perempuan atau Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dalam konvensi tersebut menjunjung tinggi hak perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah publik. Juga dalam konvensi Beijing Platform for Action untuk menghilangkan segala bentuk hambatan dalam partisipasi politik perempuan.

Dalam mencapai tujuan tersebut UN Women memberikan solusi pelatihan bagi kandidat politik perempuan untuk membantu membangun kapasitas mereka, dan menawarkan kampanye pendidikan kewarganegaraan tentang kesetaraan gender. UN Women mendukung advokat gender equality dalam menyerukan partai-partai politik, pemerintah lainnya untuk melakukan bagian mereka dalam memberdayakan perempuan. Inisiatif lain mendorong laki-laki dan perempuan muda untuk terlibat dalam advokasi untuk membuat langkah-langkah kesetaraan gender menjadi pusat pembuatan kebijakan publik. Advokat perempuan PBB untuk legislatif dan konstitusional reformasi memastikan akses perempuan yang adil ke ruang politik sebagai pemilih, kandidat, pejabat terpilih dan anggota layanan sipil. UN Women bekerja sama dengan tim negara PBB lainnya dan bekerja sama dengan masyarakat sipil sehingga pemilu menegakkan hak-hak perempuan, termasuk untuk memilih dan berkampanye bebas dari kekerasan pemilu.

BAB IV

ANALISA PEMBAHASAN

A. UN WOMEN dan Agenda Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Nepal

Undang-undang yang menyangkut hak-hak perempuan dalam partisipasi politik dalam konstituante majelis yang mengharuskan perempuan menduduki kursi parlemen sebanyak 33% dan 20% kursi dialokasikan hanya untuk perempuan di layanan pemerintah. Dengan kebijakan itulah yang akhirnya membuat Nepal mengambil langkah untuk meratifikasi CEDAW pada tanggal 22 April tahun 1991 (Bindra Hada Bhattarai, 2010)

Peningkatan representasi perempuan di parlemen Nepal diikuti dengan masalah dan kritik terhadap tokenisme yang menganggap bahwa tidak adanya “partisipasi yang berarti” penyediaan kuota dan kursi yang dicadangkan menjadi mekanisme yang efektif untuk mempercepat perwakilan perempuan dalam politik yang menunjukkan “tindakan afirmatif” (Falch, 2010).

Terdapat sekitar 17,9% perempuan anggota majelis konstituante yang tidak mendapatkan pendidikan formal bahkan hampir tidak bisa membaca dan menulis (Kanel, 2014). Dari total jumlah 197 perempuan hanya 27 orang saja yang memiliki pengalaman parlementer dan 170 perempuan lainnya merupakan pengalaman yang benar-benar pertama dalam parlementer (Khakurel, 2011).

Dengan jumlah perempuan yang menempati kursi parlemen terdapat banyak dari perempuan-perempuan tersebut yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas yang

mumpuni dalam hal-hal yang bersinggungan dengan isu politik, baik dari pengambilan kebijakan dan pembuatan undang-undang. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dari perempuan yang ada di Nepal rendah, maka dari itu UN WOMEN sebagai organisasi internasional membantu sebagaimana perannya yang merupakan sebuah instrumen bagi sebuah negara dalam menjalankan kepentingan nasional mereka tersebut.

1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) pada tahun 1993 menyebutkan bahwa pendidikan adalah salah satu cara paling penting untuk memberdayakan perempuan dengan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri, yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan, dan CEDAW pada tahun 2000 menyebutkan bahwa dengan adanya pendidikan dapat menghapuskan persepsi tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai tingkatan.

Pendidikan memberdayakan perempuan secara lebih efektif yang akan membantu menghapuskan ketidaksetaraan gender, mengembangkan potensi mereka, meningkatkan pengembalian sosial dan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, menghasilkan anak-anak yang terdidik dan sehat serta mengurangi tingkat kesuburan dan kematian. Pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan partisipasi perempuan

dalam pengambilan keputusan dalam demokrasi, transformasi masyarakat yang dinamis dan membentuk nasib generasi mendatang.

Dalam hal ini Nepal memiliki organisasi yang serupa dengan NGO bernama Samjhauta yang mana organisasi ini merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional yang dibentuk pada Oktober 2001 dibawah ketua Usha Jha. Samjhauta Nepal terdaftar di bawah Nepal Government NGO Registration Act pada Desember 2001. Samjhauta sadar betul bahwa perempuan di Nepal dibatasi untuk mendapatkan akses pendidikan. Untuk itu, Samjhauta meningkatkan kesadaran akan isu dan tantangan masyarakat dan menganjurkan perubahan dengan bekerja sama dengan organisasi luar dan lokal. Pada April tahun 2002, Samjahauta bekerja sama dengan Private Agencies Collaborating Together (PACT) Nepal. Private Agencies Collaborating Together (PACT) merupakan organisasi pembangunan Internasional yang berbasis di Washington DC didirikan pada tahun 1971. PACT berfokus pada pengembangan LSM dan implementasi program keaksaraan dasar terutama untuk perempuan. PACT bekerja di lapangan di hampir 40 negara di Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika untuk memperbaiki kehidupan mereka yang kurang mampu dan marginalisasi.

Samjhauta bekerja sama dengan PACT Nepal dengan membuka program kelas keaksaraan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalama pemerintah lokal terpilih, dan

meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk mengadvokasi perubahan. Kelas keaksaraan ini dibuka di kabupaten Chitwan dan Nawalparasi. Lewat kelas keaksaraan ini, Samjhauta memberikan pembelajaran mengenai strategi mobilisasi sumber daya kepada perempuan.

Selain bekerja sama dengan PACT Nepal, Samjhauta juga bekerja sama dengan Women Welfare Service (WWS) Humla melalui program “Empowering Vulnerable Women from Humla and Mugu of Midwestern Nepal”. Women Welfare Service (WWS) Humla didirikan pada tahun 1993.

Program ini didanai oleh Mission East yang merupakan organisasi bantuan dan pembangunan internasional Denmark yang bekerja dengan komunitas paling rentan di Eropa Timur dan Asia. Di Nepal, Mission East mendanai 7 civil society rentan seperti Rural Development Group Programme (Jumla) dan Women Welfare Society yang bekerja di sebagian besar daerah terpencil di Nepal yaitu Humla, Mugu, Jumla, dan Kalikot. Women Welfare Service mendapatkan bantuan dana sebesar 146,263,226 Juta Rupiah yang diberikan untuk membangun kelas keaksaraan di daerah Humla dan Mugu. Women Welfare Service (WWS) bekerjasama dengan Samjhauta dikarenakan WWS dan Samjhauta merupakan civil society yang didanai oleh Mission East.

Program “Empowering Vulnerable Women from Humla and Mugu of Midwestern Nepal” dilaksanakan pada Januari tahun 2013 yang bertujuan untuk

memberdayakan perempuan dengan fokus utama pada perempuan lajang, perempuan Dalit dan perempuan penyandang cacat. Samjhauta membuka kelas keaksaraan termasuk berbagai kegiatan seperti peningkatan kesadaran dan mendidik target penerima manfaat melalui program keaksaraan, pengembangan kapasitas mereka dengan memberikan pelatihan kerja, membentuk dan memperkuat kelompok/jaringan perempuan dan berbagai inisiatif advokasi.

Sebagai advocate, Samjhauta meningkatkan dan menyadarkan kembali isu-isu penting di Nepal dimana perempuan dibatasi dalam mendapatkan akses pendidikan. Samjhauta mengembangkan paket Melek Aksi Orientasi sembilan bulan untuk 300 perempuan melek huruf dan membangun kapasitas 15 Fasilitator Literasi Lokal untuk melaksanakan kelas melek huruf selama sembilan bulan. Melalui kelas keaksaraan dan pengembangan paket Melek huruf tersebut, perempuan menghasilkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melawan penindasan yang selama ini mereka alami.

Di samping itu UN WOMen juga memiliki program yang hamper serupa dalam melakukan pengembangan pemberdayaan perempuan di Nepal yaitu *Advancing Women's Economic Empowerment* (AWEE). Yang dilaksanakan dari 2015 hingga 2019, di bawah kepemimpinan Kementerian Perempuan, Anak, dan Warga Lanjut Usia (MoWCSC) Nepal, menjangkau lebih dari 2.000 perempuan dari kelompok yang dikecualikan dan terpinggirkan, dan membantu mereka memperluas

kesempatan mereka untuk mengakses penghidupan yang lebih baik. Melalui program tersebut, diketahui bahwa perubahan positif dalam kehidupan perempuan sangat kontekstual dan memiliki bentuk dan proses yang berbeda dari satu individu ke individu lainnya. Dalam banyak kasus, proses pemberdayaan dimulai dengan perubahan kecil dalam cara individu perempuan memandang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka, pada gilirannya, dipandang. Pergeseran ini dapat dipicu ketika perempuan diberikan kesempatan ekonomi yang lebih besar, keterampilan kejuruan baru, kesadaran diri, informasi, dan ruang serta kesempatan untuk suara mereka didengar. Akumulasi pergeseran identitas perempuan tersebut merupakan arena perubahan norma sosial di negara menuju GEWE yang lebih luas.

2. Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik

Program Partisipasi Politik oleh UN WOMEN ini sejalan dengan program kerja yang lainnya yaitu the Advancing Women's Economic Empowerment atau perempuan maju program pemberdayaan ekonomi (AWEE). Program ini telah banyak mewadahi perempuan-perempuan di Nepal baik dalam kehidupan sehari-hari mereka maupun dalam lingkup pemerintahan atau politik.

Dalam politik, bidang fokus lain untuk proyek ini, bersama dengan proyek AWEE, adalah mempromosikan suara kolektif perempuan dalam pengambilan keputusan formal. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan setara dalam proses pembangunan, mengadvokasi kebutuhan mereka dan meminta pertanggungjawaban

pemerintah. Program ini menyediakan tempat pelatihan selama 18 bulan untuk mengembangkan pengetahuan tentang undang-undang gender, kebijakan, proses perencanaan dan pembangunan daerah, undang-undang pemilu dan pendidikan pemilih, keterampilan kepemimpinan dan negosiasi, dewan lokal dan provinsi, serta pengetahuan tentang perencanaan dan penganggaran tingkat lokal. Peserta juga mendapat pendampingan dan dukungan pendampingan untuk memanfaatkan pembelajaran dari pelatihan.

Mereka juga diberi kesempatan untuk berjejaring bangunan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan formal, menuntut sumber daya publik dan akuntabilitas yang lebih besar. Dari 180 perempuan yang dilatih dalam pengembangan kepemimpinan Program ini, 25 perempuan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 (Abha Dhital, Monica Puri, 2020)

3. Pertemuan Global Leader's & Konferensi Women's Leadership and Representation in Local Governance

UN WOMEN sebagai sebuah instrumen terbilang cukup memperhatikan program kerja tentang kesetaraan gender dengan seksama melihat dari kepentingan dari negara anggotanya. Bisa dilihat dari undang-undang tahun 2015 yang dibuat oleh CA (Majelis Konstituante) Nepal yang mengharuskan perempuan memiliki porsi 33% dalam kursi parlemen. Ditahun yang sama tepatnya tanggal 27 September 2015 UN WOMEN bekerja sama dengan Republik Rakyat Tiongkok untuk mengadakan sebuah pertemuan yang membahas tentang *"Global Leaders' Meeting on Gender*

Equality and Women's Empowerment: A Commitment to Action” atau Pertemuan Pemimpin Global Tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Pertemuan ini diadakan di kantor pusat UN WOMEN yaitu di New York.

Pertemuan ini disambut dengan baik oleh salah satu delegasi dari negara anggota yaitu Prakash Man Singh yang merupakan seorang Deputy Prime Minister of Nepal atau Wakil Perdana Menteri Nepal pada saat itu. Dia mengatakan dalam statmenya bahwa pertemuan yang diadakan ini merupakan hal yang penting dan sangat relevan dengan kondisi di Nepal pada saat itu, dikarenakan di Nepal terdapat pemahaman dan kesadaran dari pemerintah akan pentingnya kesetaraan gender dalam hal partisipasi politik. Wakil Perdana Menteri Nepal juga menambahkan bahwasanya akan terus mengejar ketertinggalan dengan keyakinan kuat bahwa pemberdayaan perempuan melalui partisipasi politik penuh dan efektif mereka di semua bidang masyarakat dan juga penghapusan kekerasan dan diskriminasi adalah salah satu kunci utama dalam pembangunan sosial ekonomi secara berkelanjutan.

Pada tahun 2017 tanggal 20 hingga 21 april UN WOMEN juga menanggapi konferensi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Nepal. Konferensi Towards Planet 50:50: Enabling Women's Leadership and Representation in Local Governance ini membuahkan hasil bahwa keterwakilan perempuan dalam kursi parlemen bukan sekedar pemenuhan atas kuota yang ditetapkan oleh konstitusi tahun 2015 akan tetapi menjadi satu langkah besar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan diranah politik nantinya (Monica Upadhyay, 2017)

Yang mana Konferensi ini menjadi sebuah media penyampaian bahwa terdapat kekurangan yang teridentifikasi dalam hal ini perempuan yang duduk di kursi parlemen hanya sebatas pemenuhan kuota saja di lingkup partisipasi dan keterwakilan perempuan yang di dalam konferensi berisi tentang langkah-langkah penting yang harus diambil untuk mencapai peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan.

Konferensi ini menghasilkan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan nantinya, berawal presentasi dan diskusi luas. Langkah-langkah yang dimaksud sebagai berikut:

1. **Negara dan hukum:** Pemerintah harus berupaya memperbaiki ketentuan konstitusional dan hukum yang kontradiktif dan tidak konsisten tentang penyertaan perempuan dan minoritas untuk mencerminkan visi representasi preferensial dari komunitas yang terpinggirkan untuk memastikan partisipasi mereka dalam pemerintahan.
2. **Partai politik:** harus mengikutsertakan perempuan. dalam komite pencalonan untuk menambah jumlah wanita sehingga mereka dapat mengajukan kasus untuk calon perempuan Partai politik harus bekerja menuju keterwakilan perempuan yang proporsional dalam struktur organisasi dan sayap saudara mereka. Partai politik harus

mengembangkan kebijakan organisasi untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan.

3. **Calon perempuan:** Kandidat perempuan harus diberikan pelatihan untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka untuk bersaing dan menjalankan kampanye pemilu yang efektif.

4. **Masyarakat sipil, media, dan pemuda:** Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan serta akses ke sumber daya yang dapat mereka manfaatkan dalam mengangkat isu-isu yang relevan mereka harus mengkoordinasikan kegiatan mereka untuk menekan pemerintah dan partai politik untuk melaksanakan ketentuan konstitusional dan hukum tentang partisipasi perempuan dalam politik

4. Pelatihan Politik & Pemilu Untuk Perempuan

UN WOMEN juga bekerja sama dengan UNDP dan Proyek Dukungan Pemilu untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam proses pemilu dengan mendidik perempuan, terutama yang berasal dari komunitas terpinggirkan, tentang pemungutan suara dan peran mereka dalam pemilu. Akhirnya sedikitnya 6.000 perempuan diproses dan mereka juga meningkatkan kesadaran masyarakat sipil akan pentingnya partisipasi perempuan dalam pemilu mendatang. Secara tidak langsung UN WOMEN memberikan pelatihan kepada perempuan di Nepal akan pentingnya peran mereka

dalam pemilu sehingga mereka dapat berperan aktif baik dalam proses pemilu maupun setelah terpilih dimana pengambilan keputusan dilakukan.

Dengan mengetahui akan keterbatasan perempuan yang ada, tidak hanya bekerja sama dengan organisasi internasional lain, UN WOMEN juga memberikan bantuan secara individual kepada para calon kandidat politik dalam menambah pengetahuan mereka akan ranah politik, dan membantu mendidik serta kampanye akan pentingnya kesetaraan gender. Dengan adanya pengadvokasian kepada legislatif dan konstitusional, akses perempuan dalam ranah politik terbilang adil baik sebagai pemilih, kandidat, pejabat yang nantinya akan terpilih dan layanan sipil anggota dikarenakan yang melakukan pengadvokasian kepada legislatif dan konstitusional adalah UN WOMEN secara langsung.

Salah satu contohnya EK Maya yang tergabung dalam proyek pengembangan kepemimpinan yang dijalankan oleh UN WOMEN yang mana EK Maya merupakan seorang Wakil Ketua Kota Pedesaan Khajura. Proyek ini membantu dalam mendapatkan pengetahuan keterampilan juga motivasi terlibat dalam politik. Dalam proyek ini UN WOMEN membantu dalam merancang kampanye politik untuk memenangkan pemilihan. (UN Women Nepal, 2018)

Sebagai sebuah instrumen UN WOMEN selalu menyediakan apa yang diperlukan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Nepal dengan cara menyediakan forum dalam menanggapi konstitusi tahun 2015 dari Nepal, UN

WOMEN juga menyediakan pelatihan dan dukungan dalam membantu akan keberhasilan perempuan Nepal dalam kursi parlemen.

B. UN WOMEN dan Pembahasan kepemimpinan Perempuan Serta Partisipasi Politik.

1. Promoting Political Leadership and Youth in Nepal

UN WOMEN dalam menjalankan mandatnya bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional, pemerintahan, atau badan lembaga yang lainnya. Salah satunya adalah Search For Common Ground (SFCG) yang merupakan sebuah organisasi internasional dengan fokus kerja untuk mengakhiri konflik kekerasan dan membangun masyarakat yang sehat, aman, dan adil. Search For Common Ground juga adalah organisasi terbesar yang didedikasikan untuk pembangunan perdamaian.

Dalam program kerja UN WOMEN yaitu Partisipasi Politik Search for Common Ground ikut terlibat dalamnya lebih spesifik dalam kegiatan *Promoting Political Leadership and Youth in Nepal*. Selain dengan Search for Common Group kegiatan ini juga bekerja sama dengan Ratauli Yuwa Club (RYC) dan Sindhuli Integrated Development Service-Nepal (SIDS-Nepal). Yang mana tujuan utama dari proyek ini untuk berkontribusi dalam mengembangkan kolaborasi, representasi dan partisipasi perempuan dan pemuda khususnya dari komunitas miskin dan terpinggirkan juga pemangku jabatan lainnya seperti jaringan pemuda dan asosiasi perempuan, partai politik, hingga pemimpin nasional dan lokal. Dalam kegiatan ini memiliki output yang saling berkaitan satu sama lain antara lain:

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman di antara para pemimpin perempuan dan pemuda dalam pemerintahan dan pembangunan tingkat lokal.
2. Meningkatkan kepemimpinan kolaboratif dan keterampilan pengambilan keputusan pemuda dan perempuan di tingkat lokal.
3. Memperkuat bukti dan praktik reformasi dan praktik reformasi dan praktik kebijakan ramah perempuan dan pemuda berbasis kebutuhan.

Pada akhirnya kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan peluang yang setara dan partisipasi yang berarti dari perempuan dan pemuda dalam kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan. Pelatihan tersebut mencakup kegiatan seperti dialog komunitas, pelatihan tentang fungsi yudisial dan pemerintahan lokal sesuai undang-undang dan kebijakan dari setiap daerahnya. Kegiatan ini diharapkan menciptakan hubungan yang positif antara laki-laki dan perempuan juga pemuda untuk membuat mereka lebih akuntabel, inklusif, dan responsif untuk pelayanan yang lebih berkualitas. Kegiatan ini memungkinkan para pemimpin pemuda dan perempuan yang baru saja terpilih untuk berpartisipasi secara bermakna tidak hanya sekedar untuk memenuhi kuota yang telah ditentukan, hingga mereka mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan komunitas yang terpinggirkan. Hal ini

seharusnya meningkatkan persepsi partai politik terhadap pemimpin dan perempuan mereka.

Secara tidak langsung dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh Search for Common Ground yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari para perempuan dan pemimpin perempuan itu sejalan dengan program kerja UN WOMEN yaitu Partisipasi Politik perempuan mengingat bahwa UN WOMEN dan SFCG memiliki hubungan kerja sama dalam tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

C. UN WOMEN dan Program Kerja Yang Berjalan

Sebagai organisasi internasional yang memiliki anggota yang berasal dari negara yang berbeda-beda UN WOMEN dituntut harus bersifat independen dalam melakukan atau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan kata lain seluruh kegiatan yang dilakukan oleh UN WOMEN murni karena kepentingan bersama dari setiap anggotanya dan tidak dapat di intervensi oleh pihak mana pun.

Dalam program kerja program kerja Kepemimpinan dan Partisipasi Politik bisa kita lihat bahwa UN WOMEN terbilang cukup bebas dalam memilih bagaimana program ini akan dijalankan. Contohnya dengan bagaimana UN WOMEN mengambil peran secara langsung pada individual perempuan yang ada di Nepal dengan cara melakukan pelatihan terhadap kelompok-kelompok perempuan yang ada. Yang mana jika dilihat dari skala organisasi internasional UN WOMEN yang memiliki anggota

yang berbasiskan negara dan memiliki kantor atau kesekretariatan di masing-masing negara anggotanya, UN WOMEN tidak perlu terikat untuk melakukan kegiatan atau melakukan program yang samai ke tingkat lokal meskipun programnya atas seizin dari pemerintah negara setempat.

Tingkat independensi dari UN WOMEN dapat dilihat dari seringnya UN WOMEN memberikan dukungan dan pelatihan terhadap perempuan yang ada di Nepal baik yang sudah tergabung dalam sebuah kelompok, organisasi atau yang sama sekali tidak tergabung dalam organisasi manapun. UN WOMEN juga cukup bebas untuk menajlin kerja sama dengan beberapa organisasi internasional lainnya demi menunjang program kerja yang ideal, yang mana UN WOMEN memiliki kerja sama dengan SFCG dalam melakukan pengembangan partisipasi politik di Nepal, bekerja sama dengan UNDP dalam mewujudkan standar kesetaraan gender dunia, melakukan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya menandakan bahwa UN WOMEN dalam melakukan program kerja Partisipasi Politik di Nepal tidak terintervensi selama kerja sama yang dilakukan bernilai baik untuk program kerja tersebut.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa UN WOMEN dalam membantu perempuan di Nepal dalam peningkatan partisipasi politik perempuan memberikan berbagai bentuk bantuan, baik bantuan yang bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya yang menunjang perempuan dalam partisipasi politik ataupun bantuan yang diberikan secara individual kepada para perempuan yang nantinya akan berkaitan dengan isu politik.

Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan UN WOMEN dalam menunjang program partisipasi perempuan di Nepal bermacam-macam. Mulai dari memberikan bantuan berupa seminar dan pelatihan akan pemilu dan peran perempuan di pemilu, UN WOMEN memberikan ruang bagi pemerintah Nepal untuk menyampaikan kepentingan nasional mereka dalam konferensi yang diadakan oleh UN WOMEN, tidak hanya bantuan yang terjun di lapangan UN WOMEN juga memberikan bantuan berupa promosi melalui media sosial akan kegiatan pemberdayaan perempuan dan partisipasi politik yang ada di Nepal.

UN WOMEN sebagai sebuah organisasi internasional menjadi instrument yang mawadahi Nepal dalam melakukan peningkatan pemberdayaan perempuan baik dari bidang politik maupun bidang politik dilihat dari beberapa program kerja yang ada dan dilaksanakan oleh UN WOMEN.

B. Saran

UN WOMEN yang bekerja di Nepal membuktikan bahwa mereka menanggapi dengan serius akan pentingnya kesetaraan gender khususnya di negara dengan budaya patriarki yang terbilang tinggi. Maka dari itu kedepannya semoga kedepannya penelitian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk menjadi bahan pengetahuan akan UN WOMEN memiliki tujuan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan di dunia.

Semoga penelitian skripsi penulis ini bisa digunakan menjadi referensi, catatan hingga pada penguatan penelitian yang mungkin akan di lakukan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Dr Sushil Baral, S.U. 2016. *Gender Against Violence*. Diakses pada 17 Juni 2022.

Joshi, Sunil Kumar. 2008. *Violence Against Women in Nepal*. Diakses pada 17 Juni 2022.

UNFPA. 2003. *The State of The World Population the Promise of Equality*. New York: United Nations Population Fund. Diakses pada 21 Mei 2022.

Upreti, Bishnu Raj, dkk. 2020. *Nepali Women in Politics: Success and Challenges*.
<https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2245&context=jiws>.
Diakses pada 24 juni 2022.

UN WOMEN. 2018. *Women rise to political leadership in Nepal with help from a UN Women project*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/08/women-rise-to-political-leadership-in-nepal>. Diakses pada 24 juni 2022.

UNFPA. 2022. *Gender-Based Violence Prevention and Response Project (2020-2024)*. <https://nepal.unfpa.org/en/gender-based-violence-prevention-and-response-project-2020-2024>. Diakses pada 3 Juli 2022.

Van Vutch Tijssen, L . 2000 . “Perempuan, Antara Modernitas dan Postmodernitas” dalam Bryan Turner; Teori – Teori Modernitas dan Posmodernitas. Diakses pada 23 Desember 2022.

Abidin, Z. Shazelina. 2016. *International Organizations*. <https://www.e-ir.info/2016/12/30/international-organisations/>. Diakses pada 23 Desember 2022.

UN WOMEN. *About UN Women* <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women> Diakses pada 26 Januari 2023.

Global Norms and Standart: ‘*Ledership and Political Participation*’ <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/global-norms-and-standards> Diakses pada 26 Januari 2023.

Upreti. Et al, 2020. *Nepali Women in Politics: Success and Challenges*, https://www.researchgate.net/publication/340779432_Nepali_Women_in_Politics_Success_and_Challenges. Diakses pada 27 Januari 2023

Un Women. 2020. *Driving the Future*. <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAs/ia/Docs/Publications/2020/01/np-AWEE-Coffee-Table-Book-Final.pdf>. Diakses pada 29 Januari 2023.

Monica Upadhyay. 2017. *Call for women’s representation and leadership in local governance*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and->

[events/stories/2017/05/call-for-womens-representation](https://www.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2017/05/call-for-womens-representation). Diakses pada 29 Januari 2023.

Un Women. 2014. *Seminar on Electoral System and Women's Representation in Nepal: Need for Reform?*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/events/2014/3/seminar-on-electoral-system#event-content>. Diakses pada 29 Januari 2023

Un Women. 2013. *Women's Leadership and Political Participation*. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/12/UN%20WomenLGThemBriefUSwebrev2%20pdf.pdf>. Diakses pada 29 Januari 2023.

United Nations. 2010. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) FOURTH AND FIFTH PERIODIC REPORTS*. https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/advanceversions/cedaw-cnpl-4_5.pdf. Diakses pada 31 Januari 2023.

Kathmandu. 2017. *National Conference Towards Planet 50:50: Enabling Women's Leadership and Representation In Local Governance*. https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2017/09/National-Conference-Report_Towards%20Planet-50-50.pdf. Diakses pada 31 Januari 2023.

United Nations, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women, 2 Agustus 2000,
<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw27/tun3-4.pdf> diakses pada
19 Februari 2023.

Samjhauta Nepal, About Us,
<http://www.samjhautanepal.org.np/infopage.php?pagename=about>. Diakses
pada 19 Februari 2023.

Samjhauta Nepal, Programs: Literacy, Women Economic Empowerment and
Livelihood, Loc.Cit <http://www.wws.org.np/introduction>. Diakses pada 20
februari 2023.

Women Welfare Service, Introduction & Background,
<http://www.wws.org.np/introduction>. Diakses pada 21 Februari 2023.